

**PENGANGKATAN ADVOKAT BERSTATUS DOSEN PNS
DAN RELEVANSINYA DENGAN ASAS KEMANFAATAN
(Analisis Putusan MK NOMOR 150/PUU-XXII/2024)**

SKRIPSI



Oleh:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER
Jamilatuz Zahro
NIM: 214102030036

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JUNI 2025**

**PENGANGKATAN ADVOKAT BERSTATUS DOSEN PNS
DAN RELEVANSINYA DENGAN ASAS KEMANFAATAN
(Analisis Putusan MK NOMOR 150/PUU-XXII/2024)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
Oleh:
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
Jamilatuz Zahro
NIM. 214102030036
JEMBER

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JUNI 2025**

**PENGANGKATAN ADVOKAT BERSTATUS DOSEN PNS
DAN RELEVANSINYA DENGAN ASAS KEMANFAATAN
(Analisis Putusan MK NOMOR 150/PUU-XXII/2024)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam
Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara

Oleh:

Jamilatuz Zahro
NIM. 214102030036



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Disetujui Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Achmad Hasan Basri', is written over the text 'KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER'.

Achmad Hasan Basri, M.H
NIP. 198804132019031008

**PENGANGKATAN ADVOKAT BERSTATUS DOSEN PNS
DAN RELEVANSINYA DENGAN ASAS KEMANFAATAN
(Analisis Putusan MK NOMOR 150/PUU-XXII/2024)**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)

Hari : Senin
Tanggal : 30 Juni 2025


Tim Penguji,

Ketua



Sholikul Hadi, S.H., M.H.
NIP. 197507012009011009

Sekretaris



Badrut Tamam, S.H., M.H
NIP. 98401122015031003

Anggota

1. Dr. H. Khoirul Faizin, M.Ag

2. Achmad Hasan Basri, S.H., M. H

Menyetujui,
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Wildan Hefni, M.A
NIP. 199111072018011004

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ
نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ كَانَ (٥٨)

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkannya dengan adil." (QS.An-Nisa'4:58)*



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

*Departemen Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemah*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), 58

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, kupersembahkan karya ini sebagai bentuk ungkapan rasa syukur dan terimakasih kepada:

1. Abi Misto dan Ummi Juhairia, sebagai tanda penghormatan, bakti dan rasa terima kasih yang tak terhingga, kupersembahkan karya ini untuk Abi dan Ummi yang telah memberikan kasih sayang serta dukungan atas segala hal yang telah kulakukan hingga detik ini. terimakasih sudah mengupayakan untuk mencapai mimpi dan tujuanku. Terimakasih banyak telah mencetak generasi yang berpendidikan walau dengan seribu rintangan. Semoga ini menjadi salah satu hal yang membuat Abi dan Ummi bangga.
2. Untuk Saudara kandungku, Nailil Isyaroh dan Siti Mukarromah terimakasih yang selalau memberi saya dukungan semanagat, doa serta materi.
3. Serta kawan-kawan seperjuangan serta sahabat-sahabatku di Prodi Hukum Tata Negara angkatan 2021, sahabat Fakultas Syariah, saudara PSHT, yang saya hormati.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KATA PENGANTAR

Puji syukur selalu terpanjatkan kepada Allah SWT, yang tidak terhitung nikmat yang diberikan. Syukur yang menjadikan sebab bertambahnya keutamaan yang tiada batas bagi hamba-Nya. Kemudian sholawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW, dan semoga tercurahkan limpahkan kepada keluarganya yang suci, para sahabatnya yang memiliki kebaikan dan keutamaan, serta kepada para pengikut setia keluarga dan sahabatnya sampai pada hari kiamat. Sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Pengangkatan Advokat Berstatus Dosen PNS dan Relevansinya Dengan Asas Kemanfaatan (Analisis Putusan MK Nomor 150/PUU-XXII/2024)” sebagai salah satu syarat menyelesaikan program studi S-1, dapat terlaksana dengan lancar meskipun banyak sekali kekurangan di dalamnya.

Kesuksesan penulis ini juga diperoleh karena dari dukungan banyak pihak. Oleh karena itu, penulis mengahaturkan terima kasih yang sedalam-dalamnya

kepada : UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

1. Bapak. Prof. Dr. H.Hepni, S.Ag., M.M., CPEM selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Shidiq Jember yang telah menerima peneliti sebagai mahasiswanya.
2. Bapak. Dr.Wildani Hefni, M.A selaku Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Shidiq Jember yang telah memberikan fasilitas yang baik untuk peneliti sehingga peneliti dapat menuntaskan penelitian ini berupa Digilib.uinkhas.ac.

3. Bapak. Sholikul Hadi, M.H selaku plt Ketua Jurusan yang telah membantu dan mendukung peneliti dalam melakukan penelitian ini.
4. Bapak. Achmad Hasan Basri, M.H selaku Koordinator Prodi Hukum Tata Negara, sekaligus Dosen Pembimbing skripsi yang telah memberi arahan serta membimbing peneliti dengan penuh keikhlasan dan kesabaran sehingga skripsi ini dapat diselenggarakan dengan baik dan tepat waktu
5. Bapak. Badrut Tamam, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membantu memberi arahan serta bimbingan dari awal masuk kuliah sampai saya menyangang gelar Sarjana.
6. Dosen dan Karyawan Fakultas Syariah.

Ucapan terima kasih kepada sahabat-sahabat saya yang telah menemani berproses selama menjadi mahasiswi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember ini.


Terakhir penulis sampaikan kepada segenap mahasiswa-mahasiswi angkatan 2021 Program Studi Hukum Tata Negara kelas HTN 1,2,3,4 dan 5 serta semua pihak yang telah memberikan bantuan baik berupa pikiran, bimbingan, pengarahan dan motivasi dalam penulisan skripsi ini. Semoga segala amal baik yang telah diberikan kepada penulis, mendapatkan balasan yang sebaik mungkin dari Allah SWT. Amin.

Sebagai manusia yang serba kekurangan, tulisan karya ini masih banyak sekali kekurangan yang perlu kritik dan perbaikan. Dengan segala kerendahan

hati, saya mohon maaf kepada dosen, teman dan sahabat saya atau siapa saja yang kebetulan membaca tulisan ini, agar menyampaikan saran dan kritik demi perbaikan pada tulisan ini.

Akhirnya penulis berharap dan berdo'a itu bermanfaat bagi diriku sendiri dan bagi orang yang membacanya sepanjang masa. Sesungguhnya Allah SWT mengabulkan do'a, dan tiada merugi orang selalu berharap kepada-Nya. Amin.

Jember, 19 Mei 2025



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

ABSTRAK

Jamilatuz Zahro, 2025 : Pengangkatan Advokat Berstatus Dosen PNS dan Relevansinya Dengan Asas Kemanfaatan (Analisis Putusan MK Nomor 150/PUU-XXII/2024).

Kata kunci: Putusan MK, Penganturan Advokat, ASN

Latar Belakang, Awal tahun 2025 MK menerbitkan putusan nomor:150/PUU-XXII/2024, yang menguji UU Advokat No.18/2003 tentang pengangkatan dosen PNS dapat diangkat menjadi Advokat sepanjang untuk berpraktek dalam rangka *Tri Dharma Perguruan Tinggi*. Namun dalam persyaratannya, menimbulkan ketidakjelasan, sebab dalam UU Advokat Pasal 2 ayat 2 menyatakan pengangkatan Advokat dilakukan oleh orga nisasi advokat, sedangkan dalam putusan MK dosen PNS yang akan diangkat menjadi advokat tidak boleh bergabung dan aktif dalam organisai advokat. Kemudian bagaimana mekanisme pengangkatan serta wadah organisasi apa yang diperlukan untuk dosen PNS yang akan menjadi advokat. Hal ini masih mengalami kekosongan hukum.

Fokus Penelitian, 1) Bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan MK Nomor: 150/PUU-XXII/2024 berdasarkan hukum positif dan hukum Islam?, 2) Bagaimana mekanisme pengangkatan advokat yang berstatus sebagai dosen PNS?, 3) Apakah putusan MK Nomor 150/PUU-XXII/2024 telah memenuhi asas kemanfaatan?.

Tujuan penelitian, 1) Untuk mengkaji pertimbangan hakim dalam putusan MK Nomor: 150/PUU-XXII/2024 berdasarkan hukum dan hukum Islam, 2) Untuk mengkaji mekanisme pengangkatan advokat yang berstatus sebagai dosen PNS, 3) Untuk mengkaji putusan MK Nomor 150/PUU-XXII/2024 telah memenuhi asas kemanfaatan

Metode penelitian, memakai hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, kasus serta perbandingan, kemudian sumber bahan yang dimanfaatkan adalah bahan *primer*, *sekunder*, *tersier* teknik pengumpulan kepustakaan (*library research*) serta teknik analisa dari menentukan fakta hukum, menghimpun sumber, menganalisa masalah dan terakhir adalah menarik kesimpulan.

Kesimpulan 1) Pertimbangan hakim dalam putusan MK Nomor 150/PUU-XXII/2024 berdasarkan hukum positif adalah putusan MK dan UU Advokat masih terjadi kekosongan hukum namun dalam Hukum Islam secara tujuannya dirasa sudah sesuai dengan prinsip dan nilai-nilai islam. 2) Mekanisme pengangkatan advokat yang berstatus sebagai dosen PNS adalah tetap berpedomana pada putusan MK, karena MK bersifat *Erga omnes*. 3) Putusan MK Nomor 150/PUU-XXII/2024 telah memenuhi asas kemanfaatan karena kebolehan dosen ASN beracara secara cuma-cuma dirasa memberikan manfaat untuk banyak pihak terutama untuk dunia akademis maupun rakyat sipil. Serta *Masalah Mursalah* yang mementingkan kepentingan bersama.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN BIMBINGAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
MOTTO.....	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Fokus Penelitian	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Definisi Istilah	7
F. Sistematika Penulisan	10
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	12
A. Penelitian Terdahulu	12
B. Kajian Teori.....	22
C. Kerangka Alur Fikir.....	47
BAB III METODE PENELITIAN.....	48
A. Jenis Penelitian	48

B. Pendekatan	48
C. Sumber Bahan	50
D. Tehnik Pengumpulan Bahan.....	51
E. Tehnik Analisa Bahan	52
F. Keabsahan Bahan	52
BAB IV PEMBAHASAN	54
A. Gambaran Umum Putusan MK Nomor: 150/PUU-XXII/2024	54
B. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan MK Nomor: 150/PUU-XXII/2024 Berdasarkan Hukum Positif dan Hukum Islam	59
C. Mekanisme pengangkatan advokat yang berstatus sebagai dosen PNS ..	61
D. Putusan MK Nomor:150/PUU-XXII/2024 Telah Memenuhi Asas Kemanfaatan.....	66
BAB V PENUTUP	71
A. Kesimpulan.....	71
B. Saran.....	72
DAFTAR PUSTAKA	73

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR TABEL

No Uraian	Hal
2.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu	19



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada awal tahun 2025, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah mengeluarkan Putusan Nomor 150/PUU-XXII/2024 yang menguji konstitusionalitas ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (UU Advokat). Putusan tersebut secara substansial membuka ruang bagi dosen yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk dapat diangkat sebagai advokat, dengan ketentuan bahwa praktik yang dijalankan tidak bersifat komersial, melainkan murni dalam rangka pengabdian kepada masyarakat—sebagai bagian dari pelaksanaan *Tri Dharma Perguruan Tinggi*, khususnya dalam bentuk bantuan hukum cuma-cuma (*pro bono/prodeo*) kepada masyarakat tidak mampu.¹

Putusan ini memunculkan diskursus penting dalam dunia hukum dan pendidikan tinggi di Indonesia. Di satu sisi, kebijakan ini dipandang progresif karena memberikan peluang nyata bagi peningkatan kualitas pendidikan hukum sebagai ilmu terapan. Dosen yang secara langsung terlibat dalam praktik hukum akan mampu menyampaikan pembelajaran yang lebih kontekstual, relevan, dan aktual kepada mahasiswa. Pengalaman praktis dosen dalam menangani persoalan hukum riil akan memperkaya proses pengajaran, menghidupkan ruang kuliah, dan meningkatkan kemampuan analisis kritis mahasiswa terhadap isu-isu hukum kontemporer. Tidak hanya itu, dalam

¹Sekretariat Negara Republik Indonesia. Putusan MK No. 150/PUU-XXII/2024 tentang pengujian undang-undang

aspek penelitian, dosen yang aktif berpraktik memiliki akses langsung terhadap data lapangan yang otentik, sehingga dapat menghasilkan karya ilmiah yang tidak hanya teoritis, tetapi juga berlandaskan pada kebutuhan empiris masyarakat.

Terdapat pandangan yang mempersoalkan putusan tersebut karena dinilai bertentangan dengan prinsip dasar profesi advokat yang dikenal sebagai profesi bebas, mandiri, dan independen. Dalam sistem hukum modern, advokat memiliki posisi yang unik sebagai penegak hukum di luar struktur kekuasaan negara, yang hanya tunduk pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, keberadaan seorang dosen PNS yang sekaligus berprofesi sebagai advokat dinilai berpotensi menimbulkan konflik kepentingan, mengingat PNS merupakan bagian dari aparatur negara yang harus tunduk pada hierarki birokrasi. Prinsip ini juga termuat dalam ketentuan UU Advokat, khususnya Pasal 3 ayat (1) huruf g yang menyatakan bahwa seorang advokat tidak boleh merangkap jabatan sebagai pegawai negeri atau pejabat negara.² Pandangan ini mencerminkan adanya kekhawatiran terhadap potensi tergerusnya independensi profesi advokat jika dibiarkan beririsan dengan jabatan struktural dalam birokrasi negara.

Persoalan menjadi semakin kompleks dengan adanya salah satu syarat dalam putusan MK tersebut yang menyebutkan bahwa dosen PNS yang akan menjadi advokat “Tidak diperbolehkan untuk bergabung dan aktif sebagai anggota organisasi advokat”. Ketentuan ini menimbulkan ambiguitas hukum,

² Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Pasal 2 ayat 2

mengingat dalam Pasal 2 ayat (2) UU Advokat secara tegas disebutkan bahwa pengangkatan advokat dilakukan oleh organisasi advokat. Maka dari itu, muncul pertanyaan fundamental mengenai mekanisme pengangkatan dosen PNS sebagai advokat dalam praktiknya, serta kelembagaan apa yang sah dan diakui oleh negara untuk menaungi peran mereka. Di tengah ketiadaan kejelasan hukum ini, terdapat kekosongan normatif (*legal vacuum*) yang perlu segera ditanggapi melalui kebijakan afirmatif agar tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan dan ketidakpastian hukum dalam pelaksanaannya.

Dari sisi hukum positif, Mahkamah Konstitusi memang memiliki kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Akan tetapi, putusan MK tidak serta-merta dapat menciptakan norma baru yang bertentangan dengan ketentuan undang-undang lainnya, kecuali disertai dengan perubahan substansi normatif melalui proses legislasi formal oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama Presiden. Dalam konteks ini, DPR dan Pemerintah perlu mengambil peran aktif dalam menindaklanjuti putusan MK tersebut agar tidak menimbulkan disharmoni antar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam perspektif hukum Islam, permasalahan ini dapat ditelaah melalui teori *Siyasah Qadha'iyah* dan teori *Maslahah Mursalah*. *Siyasah qadha'iyah* menekankan bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk

menyelenggarakan sistem hukum dan peradilan yang adil dan akuntabel.³ Dalam konteks ini, pemberdayaan dosen hukum sebagai advokat *pro bono* dapat menjadi instrumen strategis untuk memperluas akses keadilan bagi masyarakat yang lemah secara ekonomi. Sementara itu, teori *maslahah mursalah* yang menempatkan kemaslahatan umum sebagai landasan penetapan hukum dapat digunakan sebagai argumentasi normatif bahwa pelibatan dosen dalam bantuan hukum adalah bentuk nyata dari upaya menegakkan keadilan sosial. Selama tidak bertentangan dengan prinsip syariat dan tidak menimbulkan kerusakan (*mafsadah*) yang lebih besar, maka kebijakan ini dapat dibenarkan secara syar'i.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini menjadi sangat penting dan relevan, tidak hanya untuk memperkaya *khazanah* keilmuan dalam bidang hukum dan pendidikan tinggi, tetapi juga untuk memberikan sumbangsih pemikiran dalam perumusan kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan dunia akademik. Secara akademik, penelitian ini bertujuan untuk membedah dinamika antara norma hukum positif dan hukum Islam dalam menjawab persoalan aktual yang muncul dari putusan MK. Sementara secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan konstruktif bagi pembuat kebijakan, baik di tingkat eksekutif, legislatif, maupun organisasi profesi advokat, dalam merumuskan regulasi yang lebih komprehensif dan aplikatif.

³ Hanif Azhar. "Masa Jabatan Jaksa Agung Dalam perspektif Fiqih Siyasah", *jurnal keislaman*, Vol.1 No. 1. 48

Dengan demikian, sinergi antara negara, akademisi, dan profesi hukum mutlak diperlukan guna membentuk ekosistem hukum yang adaptif, partisipatif, dan inklusif. Melalui pendekatan multidisipliner yang melibatkan hukum positif, filsafat hukum, serta nilai-nilai dalam hukum Islam, diharapkan akan lahir kerangka normatif yang dapat mengakomodasi kebutuhan akan kehadiran dosen-advokat tanpa mengabaikan prinsip-prinsip profesionalisme dan integritas hukum.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan MK Nomor: 150/PUU-XXII/2024 berdasarkan hukum positif dan hukum Islam?
2. Bagaimana mekanisme pengangkatan advokat yang berstatus sebagai dosen PNS?
3. Apakah putusan MK Nomor 150/PUU-XXII/2024 telah memenuhi asas kemanfaatan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengkaji pertimbangan hakim dalam putusan MK Nomor: 150/PUU-XXII/2024 berdasarkan hukum dan hukum Islam
2. Untuk mengkaji mekanisme pengangkatan advokat yang berstatus sebagai dosen PNS
3. Untuk mengkaji putusan MK Nomor 150/PUU-XXII/2024 telah memenuhi asas kemanfaatan

D. Manfaat Penelitian

Tiap riset yang diselenggarakan diharapkan dapat memberi kemanfaatan bagi pembaca dan membawa manfaat, antara lain:

1. Manfaat Teoritis

- a. Diharapkan penelitian ini akan memberi kontribusi pada pertumbuhan dan kemajuan ilmu pengetahuan. Memperkaya keilmuan tentang Pengangkatan Advokat Berstatus Dosen PNS dan Relevansinya Dengan Asas Kemanfaatan (Analisis Putusan MK Nomor 150/PUU-XXII/2024)
- b. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai informasi faktual guna membantu masyarakat memahami Pengangkatan Advokat Berstatus Dosen Pegawai Negeri Sipil dan Relevansinya dengan Asas Manfaat (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 150/PUU-XXII/2024)

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi peneliti, diharapkan riset ini bermanfaat dalam pengimplemetasian pengetahuan peneliti tentang bagaimana Pengangkatan Advokat Berstatus Dosen PNS dan Relevansinya Dengan Asas Kemanfaatan (Analisis Putusan MK Nomor 150/PUU-XXII/2024).
- b. Bagi masyarakat, riset ini bermanfaat memberi pemahaman tentang Pengangkatan Advokat Berstatus Dosen PNS dan Relevansinya Dengan Asas Kemanfaatan (Analisis Putusan MK Nomor 150/PUU-XXII/2024).
- c. bagi pemerintah, Penelitian ini diharapkan dapat membantu pemerintah dalam menyusun atau melakukan perubahan Undang-Undang tentang Pengangkatan Advokat Berstatus Dosen Pegawai Negeri Sipil dan Relevansinya dengan Asas Kemanfaatan (Analisis Putusan Mahkamah

Konstitusi Nomor 150/PUU-XXII/2024) dengan mendukung upaya reformulasi, unifikasi, dan penyempurnaan Undang-Undang tersebut.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah dalam kasus ini membahas tentang definisi atau teori istilah-istilah penting dalam skripsi yang berjudul Pengangkatan Advokat Berstatus Dosen PNS dan Relevansinya dengan Asas Kemanfaatan (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 150/PUU-XXII/2024). Adanya definisi istilah bertujuan agar para pembaca tidak salah menafsirkan istilah-istilah yang tercantum dalam judul. Lebih lanjut, definisi istilah sebagaimana yang dimaksudkan oleh peneliti antara lain:⁴

1. Pengangkatan Advokat

Pengangkatan Advokat adalah proses penunjukan atau penerimaan seseorang sebagai Advokat untuk mewakili kepentingan klien dalam perkara hukum.⁵ Selain mewakili klien di pengadilan, seorang advokat adalah seorang profesional yang menawarkan layanan hukum, seperti penasihat hukum atau bantuan hukum.⁶ sesuai dengan judul Pengangkatan

Advokat Berstatus Dosen PNS dan Relevansinya Dengan Asas Kemanfaatan (Analisis Putusan MK Nomor:150/PUU-XXII/2024)

⁴Tim Penyusun, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, jember (UIN KHAS Jember Press 2021). 21

⁵ Setneg RI, UU No. 18 tahun 2003, Pasal 1 Ayat 2

⁶ Setneg RI, UU No. 18 tahun 2003, Pasal 1 Ayat 1

2. Dosen

Dosen adalah seorang guru yang mempunyai kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai tenaga pendidik di perguruan tinggi.⁷ Pendidik profesional dan ilmunan yang mempunyai tugas utama mendidik, mengajar, dan melakukan penelitian di perguruan tinggi.⁸ sesuai dengan judul Pengangkatan Advokat Berstatus Dosen PNS dan Relevansinya Dengan Asas Kemanfaatan (Analisis Putusan MK Nomor 150/PUU-XXII/2024)

3. Pegawai Negeri Sipil (PNS)

Warga negara Indonesia yang memiliki pekerjaan tertentu di organisasi pemerintah nasional atau daerah dan digaji oleh pemerintah dikenal sebagai pegawai negeri sipil (PNS).⁹ Pegawai yang dipilih dan ditunjuk untuk menjalankan tugas negara dalam bidang administrasi, teknis, dan fungsional.¹⁰ sesuai dengan judul Pengangkatan Advokat Berstatus Dosen PNS dan Relevansinya Dengan Asas Kemanfaatan (Analisis Putusan MK Nomor 150/PUU-XXII/2024)

4. Relevansi

Relevansi adalah kaitan atau hubungan yang erat antara dua atau lebih hal. Seperti ide, konsep, atau fakta, yang memiliki kesesuaian dan

⁷ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 2012 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Pendidik.

⁸ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Pasal 1 Ayat 2

⁹ Sekretariat Negara Republik Indonesia Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Pasal 1 Ayat 4.

¹⁰ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS.

kecocokan dalam konteks tertentu.¹¹ Tingkat kesesuaian atau kecocokan antara suatu konsep, teori atau data dengan konteks atau masalah yang sedang di bahas.¹² sesuai dengan judul Pengangkatan Advokat Berstatus Dosen PNS dan Relevansinya Dengan Asas Kemanfaatan (Analisis Putusan MK Nomor 150/PUU-XXII/2024)

5. Asas Kemanfaatan

Asas Kemanfaatan adalah prinsip yang menekankan pentingnya memberikan manfaat maksimal kepada masyarakat dan negara melalui pengambilan keputusan dan tindakan administratif.¹³ Asas Kemanfaatan bisa dimaknai dengan konsep yang mengutamakan kepentingan publik dan kesejahteraan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan sumber daya.¹⁴ sesuai dengan judul Pengangkatan Advokat Berstatus Dosen PNS dan Relevansinya Dengan Asas Kemanfaatan (Analisis Putusan MK Nomor 150/PUU-XXII/2024)

6. Putusan MK Nomor: 150/PUU-XXII/2024

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam perkara pengujian undang-undang dengan nomor registrasi 150/PUU-XXII/2024 tentang pengangkatan advokat dengan status dosen pegawai negeri sipil dikenal dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 150/PUU-XXII/2024.¹⁵

¹¹ Relevansi, KBBi online diakses dari https://www.kbbi.web.id/#google_vignette sejak 14 januari 2025

¹² S. Marbun, Hukum Administrasi Negara, (Jakarta : Prenada Media Group, 2017), 94

¹³ Setneg RI, UU No . 5 tahun 2014, Pasal 3

¹⁴ Setneg RI, UU No . 53 tahun 2010, Pasal 4

¹⁵ Setneg RI, Putusan MK No. 150/PUU-XXII/2024

F. Sistematika Penulisan

Untuk mencapai tujuan yang telah dijelaskan di atas, penting untuk menyertakan sistematika pembahasan dalam penelitian ini agar penyusunan hasil penelitian sesuai dengan kaidah yang berlaku. Sistematika pembahasan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN, yang berisi Mahkamah Konstitusi (MK) melalui Putusan Nomor 150/PUU-XXII/2024 telah memutuskan bahwa dosen yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dapat diangkat menjadi advokat, khusus untuk praktik dalam rangka Tri Dharma Perguruan Tinggi seperti pemberian bantuan hukum secara gratis (*pro bono*). Namun, putusan ini menimbulkan perdebatan

BAB II KAJIAN PUSTAKA, secara keseluruhan, kajian pustaka ini menggambarkan bahwa penelitian-penelitian terdahulu memiliki fokus yang berkaitan erat dengan profesi advokat, tumpang tindih regulasi, serta kewenangan dan batasan profesi termasuk dalam hal peran ganda dosen PNS sebagai advokat.

BAB III METODE PENELITIAN, yang di dalamnya berisi tentang jenis penelitian, Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada analisis terhadap aturan hukum, asas, dan doktrin hukum untuk memecahkan isu hukum. Tujuannya adalah menemukan dan membangun argumen hukum melalui telaah norma, bukan melalui data lapangan.

BAB IV PEMBAHASAN, yang didalamnya mencakup hasil-hasil analisis yang diperoleh dari penelitian dengan menerapkan metode yang telah ditentukan, berdasarkan pada teori dan data yang dikumpulkan dengan tetap mempertahankan pada tujuan utama dari penelitian. Permohonan: Dosen PNS meminta agar diperbolehkan menjadi advokat karena larangan dalam UU Advokat dianggap melanggar hak konstitusional mereka untuk mengembangkan diri dan mengabdikan pada masyarakat. Putusan MK: Dosen PNS boleh menjadi advokat, tetapi hanya untuk bantuan hukum cuma-cuma (*pro bono*) dalam rangka Tri Dharma Perguruan Tinggi dan harus memenuhi 7 syarat ketat (misalnya tidak membuka kantor hukum dan tidak bergabung dalam organisasi advokat). Masalah Hukum: Terjadi konflik aturan karena UU Advokat mewajibkan pengangkatan oleh organisasi advokat, sedangkan putusan MK melarang dosen bergabung dengan organisasi tersebut. Ini menunjukkan perlunya revisi UU Advokat.

BAB V, berisi tentang kesimpulan dari fokus penelitian serta saran atas kekurangan dari kesimpulan sebagai bahan pertimbangan. Putusan MK 150/PUU-XXII/2024 menimbulkan kekosongan hukum dalam hukum positif, namun secara nilai Islam sesuai prinsip kemaslahatan. Pengangkatan advokat dari dosen PNS harus mengikuti putusan MK yang bersifat final dan mengikat. Putusan MK memenuhi asas kemanfaatan karena memberi manfaat bagi masyarakat dan dunia akademik melalui pengabdian hukum *pro bono*.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Dalam sub ini penulis menggunakan kajian semantic scholar untuk memberikan distinctiy terkait dengan judul Pengangkatan Advokat Berstatus Dosen PNS dan Relevansinya Dengan Asas Kemanfaatan (Analisis Putusan MK Nomor 150/PUU-XXII/2024):

1. Hasil penelitian Jurnal yang ditulis oleh Eko Riki Prasetyo dan Syaufy Rahmi dengan judul penelitian Kerugian Konstitusi Organisasi Advokat Dalam Menyelenggarakan Pendidikan Khusus Provesi Advokat Akibat Pemberlakuan Permenristekdikti Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Program Profesi Advokat penelitian ini menganalisis kewenangan pada pada organisasi advokat dalam penyelenggaraan pendidikan advokat. Dampak Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Program Profesi Advokat yang memunculkan pertanyaan tentang dugaan pelanggaran hak asasi manusia menjadi topik utama penelitian ini. Penelitian ini menggunakan perspektif hukum sosiologis dan metodologi kualitatif deskriptif. Dalam penelitian ini, peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang organisasi advokat merupakan mekanisme seleksi advokat yang identik dengan proses perkuliahan, yaitu mensyaratkan calon advokat untuk menempuh Program Profesi Advokat selama dua semester setelah menyelesaikan program sarjana yang mensyaratkan minimal 24 Satuan Kredit Semester (SKS).dan ditempuh paling lama 3 tahun setelah

menyelesaikan program Sarjana. Program lanjutan mungkin ditawarkan atau tidak secara terpisah dari program sarjana.

Berbeda dengan metodologi Program Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) organisasi Advokat. Mahkamah Agung (MA) mengubah ketentuan tentang hak uji materiil dalam UU No. 5/2004 tentang Perubahan UU No. 14 Tahun 1985 karena dianggap melanggar hak atas kebebasan berserikat. Organisasi advokat dapat menempuh jalur hukum dengan mengajukan permohonan uji materiil kepada MA sesuai kewenangannya berdasarkan Pasal 24 A.¹⁶

Penelitian penulis dan penelitian saya memiliki kemiripan karena sama-sama mengkaji profesi advokat. Perbedaannya terletak pada penelitian sebelumnya yang mengkaji pelaksanaan pendidikan advokasi melalui Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. Melalui penerapan asas kemanfaatan, peneliti mengkaji Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 150/PUU-XXII/2024 dan tugas rangkap dosen PNS yang juga akan bertugas sebagai advokat.

2. Temuan penelitian jurnal Miftah Ulumuddin Tsani, berjudul Peraturan Advokat yang Tumpang Tindih di Indonesia, Topik perdebatannya adalah undang-undang dan peraturan Indonesia yang saling bertentangan terkait advokat. Penulis meneliti bahan hukum terkini dan fungsi advokat dalam

¹⁶Eko Riki Prasetyo dan Shaufy Rahmi, “Kerugian Konstitusional Organisasi Advokat Dalam Menyelenggarakan Pendidikan Khusus Profesi Advokat Akibat Pemberlakuan Permenristekdikti Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Program Profesi Advokat, *jurnal USM Law Review* 2 (2) 2018. 78. https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=+pengangkatan+advokat&oq=#d=gs_qabs&t=1737539314233&u=%23p%3DiVeekM7MEe8J.

sistem peradilan Indonesia dengan menggunakan metodologi hukum normatif. Penulis meneliti sejumlah undang-undang dan peraturan Indonesia yang mengatur advokat dan mengajukan argumen bahwa undang-undang dan peraturan tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Advokat. Diidentifikasi tiga peraturan utama yang berkontribusi terhadap kaburnya regulasi pengacara :1. putusan MK 35/PUU-XVI/2018. Putusan ini membahas status perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI). 2. SK MA Nomor 73/KMAHK.01/IX/2015 keputusan ini mengatur pengambilan sumpah Advokat.meskipun UU Advokat mengatur bahwa Pengadilan Tinggi memiliki kewenangan tunggal, keputusan ini juga memperbolehkan organisasi lain untuk mengusulkan calon advokat. 3. PERKAPOLDA No.2 Tahun 2017 peraturan ini mengatur tentang pemberian jasa hukum oleh Kepolisian RI. akan tetapi, peraturan ini memuat ketentuan yang kontroversialtentang polisi yang memberikan bantuan hukum kepada anggotanya, yang mana menjadi masalah karena UU Advokat membatasi non-pengacara. Peraturan yang tumpang tindih ini menimbulkan kebingungan dan ketidak pastian mengenai status pengacara di Indonesia. ketidak konsistenan ini merusak integritas dan kredibiliras sistem hukum. Penulis menekankan perlunya sistem yang terpadu dan jelas untuk memastikan sistem hukum yang andal. Penulis menyimpulkan bahwa kondisi regulasi hukum di Indonesia saat ini dan bermasalah bagi

profesi hukum. Ia menyerukan revisi sistem untuk memastikan kerangka hukum yang lebih kuat.¹⁷

Secara garis besar penelitian ini sama meneliti tentang Tumpang Tindih Regulasi Advokat. Sedangkan perbedaannya jika penelitian terdahulu mengkaji beberapa putusan seperti tentang status perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI), mengatur tentang pengambilan sumpah Advokat, meskipun UU Advokat mengatur bahwa Pengadilan Tinggi memiliki kewenangan tunggal juga memperbolehkan organisasi lain untuk mengusulkan calon advokat dan peraturan tentang pemberian bantuan hukum oleh Kepolisian RI. Namun peneliti lebih focus pada satu putusan MK Nomor 150/PUU-XXII/2024 yang menguji tentang UU Advokat. Yang membahas peran ganda dosen PNS yang juga akan berprofesi sebagai advokat.

3. Hasil penelitian Artikel Jurnal yang ditulis oleh Arie Ramadhani dengan judul Analisa Hukum Dosen Yang Melakukan Rangkap Profesi Sebagai Advokat Artikel ini merupakan kajian legalitas dosen hukum yang juga berprofesi sebagai advokat. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai, dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokasi merupakan beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur kedua profesi tersebut di Indonesia. Artikel ini menggunakan metode normatif untuk mengkaji peraturan perundang-undangan tersebut. Guru besar

¹⁷ Miftah Ulumudin Tsani, "Tumpang Tindih Regulasi Advokat Di Indonesia", Al Adl : Jurnal Hukum, no1,(Januari 2021), 18

hukum yang berstatus pegawai negeri sipil (PNS) tidak diperbolehkan menjalankan praktik hukum. Guru besar hukum yang berstatus Pekerja Kontrak (PPPK) juga dilarang menjadi advokat. Hal ini dikarenakan status kepegawaiannya tunduk pada UU ASN. Disimpulkan bahwa Legalitas seorang dosen hukum yang menjalankan profesinya sebagai advokat bergantung kepada ketentuan perundang-undangan yang mengatur secara khusus mengenai status kepegawaiannya.¹⁸

Penelitian ini serupa karena meneliti hukum dosen yang bekerja sebagai advokat di samping profesi mereka yang lain. Perbedaannya adalah penelitian sebelumnya meneliti peraturan perundang-undangan Indonesia yang berkaitan dengan kedua profesi tersebut. Selain itu, peneliti dalam penelitian ini menghubungkan sudut pandang dari perspektif hukum positif dan hukum Islam, yang dapat menjelaskan betapa sempurnanya sudut pandang tersebut untuk situasi saat ini.

4. Hasil penelitian Artikel yang ditulis oleh Mariske Myeke Tampi dkk dengan judul artikel Hak Imunitas Advokat Dalam Menjalankan Profesi yang membahas tentang tanggungjawab pengacara sebagai penegak hukum dalam menjalankan profesinya. Pengacara menghadapi tantangan unik karena mereka harus menyeimbangkan kebutuhan menegakkan hukum sambil membela hak-hak klien mereka. Advokat diberikan hak kekebalan sehubungan dengan tugas profesionalnya, yang menjamin mereka dapat menjalankan tugasnya dengan bebas tanpa tekanan,

¹⁸Arie Ramadhani”, Analisa Hukum Dosen Yang Melakukan Rangkap Profesi Sebagai Advokat, Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan (JPPKN) no. 2(Oktober 2021), 35

ancaman, hambatan, ketakutan, atau perlakuan apa pun yang merendahkan martabat profesional mereka. Kekebalan ini meningkatkan kemampuan mereka untuk melaksanakan tanggung jawab mereka secara efektif dalam kerangka penegakan hukum. Hak kekebalan bagi advokat dijamin secara hukum, yang menjamin tindakan mereka sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan lembaga peradilan memberikan perlindungan saat mereka menjalankan peran mereka sebagai praktisi hukum. Dalam menjalankan misi vital mereka, advokat diakui atas peran krusial mereka dalam sistem hukum, yang menekankan pentingnya mereka dalam mempromosikan keadilan, kebenaran, dan kesetaraan. Artikel ini mengkaji peran Mahkamah Konstitusi dalam memperluas cakupan kekebalan pengacara agar mencakup perlindungan di luar proses hukum. Mengupas tuntas dasar hukum kekebalan advokat dengan merujuk pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat sebagai sumber utama perlindungan ini. Artikel ini membahas tantangan terhadap kekebalan pengacara dalam praktik.¹⁹

Persamaan dengan penelitian penulis ialah sama meneliti tentang Profesi Advokat serta tanggung jawab pengacara sebagai penegak hukum dalam menjalankan profesinya. Sedangkan perbedaannya jika penelitian terdahulu mengkaji hak imunitas yang diberikan kepada advokat tentang peran dan tugas advokat dalam kebebasan menjalankan tugas profesinya.

¹⁹ Mariske Myeke Tampi dkk, "Hak Imunitas Advokat Dalam Menjalankan Profesi", *Law Review*, no. 1, (Juli 2018), 16 https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_std=0%2C5&q=hak+imunitas+advokat&oq=hak+imunitas#d=gs_qabs&t=1737594787470&u=%23p%3DKPn6N2vSKVkJ

Sedangkan peneliti lebih fokus pada analisis putusan MK Nomor 150/PUU-XXII/2024 dalam segi *masalah mursalah* para Ulama didalam kebebasan berprofesi.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Arif Setiawan dan rekan-rekannya, yang berjudul Perbandingan Penataan Pendidikan Profesi Advokat (PPA) di Indonesia dan Amerika Serikat, mengkaji perbedaan dan kerangka organisasi sistem pendidikan profesi advokat di Indonesia dan Amerika Serikat. Penelitian ini menggunakan metode normatif dan pendekatan hukum perbandingan untuk membandingkan kedua negara. Penulis menemukan perbedaan penyelenggara bahwa pendidikan Advokat di Indonesia dilakukan oleh organisasi Advokat sedangkan di Amerika Serikat dilakukan oleh sekolah hukum. Penyelenggaraan pendidikan advokat di Indonesia sepenuhnya dikelola oleh organisasi advokat, yaitu Peradi. Peradi memegang kewenangan penuh dalam menyelenggarakan PKPA, menetapkan kurikulum pendidikan advokat, dan menyelenggarakan Ujian Kompetensi Profesi Advokat.

Di Amerika Serikat, pendidikan advokat diselenggarakan oleh sekolah hukum atau perguruan tinggi hukum, yang bertindak semata-mata sebagai pelaksana. Kurikulum dan ujian kompetensi ditetapkan oleh organisasi advokat yang dikenal sebagai *American Bar Association* (ABA). ABA menetapkan standar kurikulum untuk sekolah hukum yang menawarkan pendidikan advokat profesional melalui *Standards for Approval of Law Schools*. Untuk menjadi advokat berlisensi, kandidat

harus lulus ujian Advokat yang khusus untuk setiap yurisdiksi. ABA juga menerbitkan *Comprehensive Guide to Bar Admission Requirements*, yang menguraikan kriteria untuk mengikuti ujian Advokat. Sebaliknya, pendidikan advokat profesional di Indonesia tidak boleh dilakukan sebagai Pendidikan Profesi Advokat Khusus (PKPA).²⁰

Kedua penelitian tersebut memiliki fokus yang sama terhadap Profesi Advokat. Akan tetapi, penelitian sebelumnya mengkaji kerangka regulasi yang mengatur Pendidikan Profesi Advokat (PPA) di Indonesia dan Amerika Serikat. Sebaliknya, penelitian ini lebih menekankan pada analisis aturan, ketentuan, dan norma yang tertuang dalam Undang-Undang Advokat, serta kondisi aktual dalam komunitas profesi advokat di Indonesia, khususnya berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 150/PUU-XXII/2024.

2.1 Tabel Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No.	Nama dan Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Eko Riki Prasetyo dan Syaufy Rahmi dengan Judul “Kerugian Konstitusi Organisasi Advokat Dalam Menyelenggarakan	Sama-sama meneliti tentang peraturan prosedur pengangkatan Advokat yang menimbulkan kegaduhan bagi para Pengacara	Jika penelitian Eko Riki Prasetyo dan Syaufy Rahmi lebih fokus terhadap prosedur pengangkatan Advokat saja, sedangkan penulis lebih fokus tentang peraturan pengangkatan

²⁰Setiawan, A., dkk, “Perbandingan Pengaturan Penyelenggaraan Pendidikan Profesi Advokat (PPA) di Indonesia dan Amerika Serikat”, (Arena Hukum : 2010), 120-140. https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/93569722/257-libre.pdf?1667455217=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DPerbandingan_Pengaturan_Penyelenggaraan_P.pdf&Expires=1737627417&Signature=gotqCWUh7jUx55EKvCDhKLb47m42U9IQMTak-1CLXU0k2yVURb6os0BJfJSUP4DeXLxKiRBzDNB1SXcjuLIgYbNJ~bEUaBUXsd5IjLUxXv~AFi~YryU8HT2NHbwJe~sVrbGfFrMrobU9gt5iBG7HOZhnjdeCGhZtksuevvi0khvIREGK0ZaKKTkeVmHepoJlfZZmKTxJ9JKNidQyIB7FIQ8OYmo6jvtDnceRG2b1yyWvPONZMkrIH4VwgfMjcfzGKl6lGArrQTsyjU4d8Vqf7~bIWdTus9kULBe1925~8Ou9IYrbRgvc~5o0qriKv17-2wrsoCeLw0cnB2vGQpKAQ_&Key-Pair-Id=APKAJLOHF5GGSLRBV4ZA

	Pendidikan Khusus Provesi Advokat Akibat Pemberlakuan Permenristekdikti Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Program Profesi Advokat”		Advokat yang berstatus menjadi Dosen PNS.
2.	Miftah Ulumudin Tsani dengan judul “Tumpang Tindih Regulasi Advokat di Indonesia”	penelitian ini sama meneliti tentang Tumpang Tindih Regulasi Advokat dan bertujuan mengetahui aturan yang diterbitkan oleh Instansi Negara yang menyebabkan regulasi tentang Advokat menjadi kabur	Jika penelitian Miftah Ulumudin Tsanilebih fokus terhadap pengkajian peraturan yang di terbitkan oleh Instansi Negara yang menyebabkan regulasi tentang Advokat menjadi kabur, sedangkan penulis lebih fokus pada peran ganda dosen PNS yang juga akan berprofesi sebagai advokat.
3.	Arie Ramadhan dengan judul “Analisa Hukum Dosen Yang Melakukan Rangkap Profesi Sebagai Advokat”	Persamaannya adalah meneliti tentang Hukum Dosen Yang Melakukan Rangkap Profesi Sebagai Advokat	Jika penelitian Arie Ramadhan berfokus pada peraturan perundang-undangan yang mengatur kedua profesi tersebut di Indonesia. Sesedangkan dalam penelitian ini peneliti juga mengaitkan tidak hanya pandangan dari segi hukum positif akan tetapi dari sudut pandang hukum islam yang dapat menggambarkan bagaimana idealnya susut pandang atas kasus yang ada.
4.	Mariske Myeke Tampi dkk dengan judul artikel “Hak Imunitas Advokat Dalam Menjalankan Profesi”	sama-sama meneliti tentang Profesi Advokat dan tanggungjawab pengacara sebagai penegak hukum dalam menjalankan profesinya	Jika penelitian Mariske Myeke Tampi dkk berfokus pada hak imunitas yang diberikan kepada advokat terkait dengan peran dan tugas advokat dalam kebebasan

			menjalankan tugas profesinya. Sedangkan peneliti lebih fokus pada analisis keputusan MK Nomor 150/PUU-XXII/2024 dalam segi <i>masalah mursalah</i> para Ulama dalam kebebasan berprofesi.
5.	Arif Setiawan dkk dengan judul penelitian “Perbandingan Pengaturan Penyelenggaraan Pendidikan Profesi Advokat (PPA) Di Indonesia dan Amerika Serikat”	Sama-sama meneliti tentang Profesi Advokat serta yang menaunginya.	Jika penelitian Arif Setiawan dkk berfokus pada Pengaturan Penyelenggaraan Pendidikan Profesi Advokat (PPA) Di Indonesia dan Amerika Serikat serta yang mewadahnya. Sedangkan peneliti lebih fokus seluruh aturan dan norma dalam UU Advokat serta kenyataan pada wadah profesi Advokat di Indonesia dengan pertimbangan putusan MK Nomor 150/PUU-XXII/2024

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAL HAIL ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Dari lima artikel riset di atas serta isu yang diangkat oleh penulis, sama-sama mengangkat isu tentang pengangkatan Advokat, namun perbedaannya adalah penelitian ini membahas tentang putusan MK yang dalam syarat ketentuannya perbedaan dengan UU Advokat karena dalam putusan MK tidak boleh bergabung dan aktif dalam organisasi advokat, sedangkan dalam UU Advokat untuk diangkat menjadi advokat harus masuk dalam organisasi advokat. Yang sangat mencolok adalah judul penulis yaitu Pengangkatan Advokat Berstatus Dosen PNS dan Relevansinya Dengan Asas Kemanfaatan

(Analisis Putusan MK Nomor 150/PUU-XXII/2024) hanya fokus pada analisis putusan MK Nomor 150/PUU-XXII/2024 sebagai acuan penelitian dan ini adalah salah satu alat ukur novelty.

B. Kajian Teori

Bagian ini membahas teori-teori yang menjadi dasar pelaksanaan penelitian. Pembahasan yang lebih komprehensif dan terperinci mengenai teori-teori ini akan meningkatkan pemahaman peneliti ketika meneliti isu-isu yang akan dibahas, sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian.

1. Penganturan Advokat dan Dosen

a. “Undang-Undang (UU) Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.

1) Pengertian Advokat

Advokat ialah seseorang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan (litigasi) yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuannya²¹.

2) Tugas Advokat

a) Advokat memiliki kewajiban memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma (*probono*) kepada pencari keadilan yang tidak mampu.

b) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pemberian bantuan hukum tanpa memungut biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.²²

²¹ Sekneg, UU No. 18 tahun 2003 pasal 1 ayat (1)

²² Sekneg, UU No. 18 tahun 2003 pasal 1 ayat (1)

3) Hak dan Kewajiban Advokat

- a) Advokat bebas menyatakan pendapat dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan.
- b) Advokat bebas dalam menjalankan tugas profesinya untuk membela perkara dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan.
- c) Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan Klien dalam persidangan.
- d) Dalam menjalankan profesinya, Advokat berhak memperoleh informasi, data, dan dokumen lainnya, baik dari instansi Pemerintah maupun pihak lain yang berkaitan dengan kepentingan tersebut yang diperlukan untuk pembelaan kepentingan Kliennya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- e) Advokat berhak, atas kerahasiaan hubungannya dengan Klien, termasuk perlindungan atas berkas dan dokumennya terhadap penyitaan atau pemeriksaan dan perlindungan terhadap penyadapan atas komunikasi elektronik Advokat.

f) Advokat wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari Kliennya sebab hubungan profesinya, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.²³

4) Larangan Advokat

a) Advokat dilarang membedakan perlakuan terhadap Klien dalam menjalankan tugas profesinya, berdasarkan jenis kelamin, agama, politik, keturunan, ras, atau latar belakang sosial dan budaya.

b) Advokat tidak dapat diidentikkan dengan Kliennya dalam membela perkara, oleh pihak yang berwenang dan/atau masyarakat.

c) Advokat tidak boleh memegang jabatan lain yang bertentangan dengan kepentingan tugas dan martabat profesinya.

d) Advokat dilarang memegang jabatan lain yang merugikan profesi Advokat atau mengurangi kebebasan dan kemerdekaan dalam menjalankan tugas profesinya.

e) Advokat yang berstatus pejabat negara, tidak boleh melaksanakan tugas profesi Advokat selama memangku jabatan tersebut.²⁴

5) Kode etik

a) Untuk menjaga martabat dan kehormatan profesi Advokat, disusun kode etik profesi Advokat oleh Organisasi Advokat.

b) Advokat wajib tunduk dan mematuhi kode etik profesi Advokat dan ketentuan tentang Dewan Kehormatan Organisasi Advokat.

²³Sekneg, UU No. 18 tahun 2003

²⁴Sekneg, UU No. 18 tahun 2003 pasal 1 ayat (1)

- c) Kode etik profesi Advokat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- d) Pengawasan atas pelaksanaan kode etik profesi Advokat dilakukan oleh Organisasi Advokat.
- e) Dewan Kehormatan Organisasi Advokat memeriksa dan mengadili pelanggaran kode etik profesi Advokat berdasarkan tata cara Dewan Kehormatan Organisasi Advokat.
- f) Keputusan Dewan Kehormatan Organisasi Advokat tidak menghilangkan tanggung jawab pidana apabila pelanggaran terhadap kode etik profesi Advokat mengandung unsur pidana.
- g) Ketentuan mengenai tata cara memeriksa dan mengadili pelanggaran kode etik profesi Advokat diatur lebih lanjut dengan Keputusan Dewan Kehormatan Organisasi Advokat.
- h) Organisasi Advokat membentuk Dewan Kehormatan Organisasi Advokat baik di tingkat Pusat maupun di tingkat Daerah.
- i) Dewan Kehormatan di tingkat Daerah mengadili pada tingkat pertama dan Dewan Kehormatan di tingkat Pusat mengadili pada tingkat banding dan terakhir.
- j) Keanggotaan Dewan Kehormatan Organisasi Advokat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur Advokat.
- k) Dalam mengadili sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dewan Kehormatan membentuk majelis yang susunannya terdiri atas

unsur Dewan Kehormatan, pakar atau tenaga ahli di bidang hukum dan tokoh masyarakat.

Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan, tugas, dan kewenangan Dewan Kehormatan Organisasi Advokat diatur dalam Kode Etik.²⁵

Mekanisme pengangkatan Advokat tertera dalam Undang-Undang Advokat pasal 2,3,4 yang menyatakan:²⁶

Pasal 2:

- 1) Yang dapat diangkat sebagai Advokat ialah sarjana pendidikan tinggi hukum dan sudah mengikuti pendidikan khusus profesi Advokat yang dilaksanakan oleh Organisasi Advokat.
- 2) Pengangkatan Advokat dilakukan oleh Organisasi Advokat.
- 3) Salinan surat keputusan pengangkatan Advokat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Mahkamah Agung dan Menteri.

Pasal 3 :

Untuk dapat diangkat menjadi Advokat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) Warga negara Republik Indonesia;
- 2) Bertempat tinggal di Indonesia;
- 3) Tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara;
- 4) Berusia sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun;
- 5) Berijazah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);
- 6) lulus ujian yang diadakan oleh Organisasi Advokat;
- 7) magang sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terus menerus pada kantor Advokat;
- 8) tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- 9) berperilaku baik, jujur, bertanggung jawab, adil, dan mempunyai integritas yang tinggi.

²⁵ Sekneg, UU No. 18 tahun 2003

²⁶ Sekneg, UU No. 18 tahun 2003

Pasal 4 :

- 1) Sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya.
- 2) Sumpah atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), c.
- 3) Salinan berita acara sumpah dikirimkan kepada Mahkamah Agung, Menteri, dan Organisasi Advokat.”

b. “Undang- Undang (UU) Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen

1) Pengertian

Dosen ialah tenaga profesional pada jenjang pendidikan tinggi.

Dosen diangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kedudukannya dapat sebagai tenaga profesional dibuktikan dengan sertifikat pendidik²⁷

2) kewajiban

a) Melaksanakan pendidikan dan pengajaran

b) Melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat

c) Mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi

d) Menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, kode etik, dan nilai-nilai agama

e) Mentaati ketentuan jam kerja

f) Menciptakan dan memelihara suasana kerja yang baik

g) Menggunakan dan memelihara barang-barang milik institusi dengan baik

²⁷ Sekneg, UU No 14,tahun 2005

- h) Memeberikan pelayanan kepada masyarakat dengan baik
- i) Membuat bahan ajar dan modul untuk mahasiswa”²⁸

Dosen memiliki kedudukan sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang diangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dosen dilarang melakukan beberapa hal seperti memalsukan data dan dokumen tunjangan, dan melakukan perbuatan pidana.²⁹

c. “Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN)

1) Pengertian Aparatur Sipil Negara(ASN)

Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tanggungjawab dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan diberikan penghasilan berdasarkan peraturan perundang-undangan.³⁰

2) Tugas

Tugas Pegawai ASN:

- a) melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

²⁸ Sekneg, UU No 14,tahun 2005

²⁹ Sekneg, UU No 14,tahun 2005

³⁰Sekneg, UU No.20 tahun 2023

- b) memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas;
dan
- c) mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.³¹

3) Kewajiban

a) Pegawai ASN:

- (1) setia dan mentaati Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Pemerintahan yang sah;
- (2) menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) melaksanakan nilai dasar ASN, kode etik dan kode perilaku ASN;
- (4) menjaga netralitas; dan
- (5) bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia dan mewakili Indonesia yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.

b) Sanksi bagi yang tidak menaati kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dikenakan pelanggaran disiplin dan dijatuhi hukuman disiplin.

- c) Instansi Pemerintah wajib melaksanakan Penegakan disiplin terhadap Pegawai ASN serta melaksanakan berbagai upaya peningkatan disiplin Pegawai ASN.³²

³¹Sekneg, UU No.20 tahun 2023

³² Sekneg, UU No.20 tahun 2023

4) Larangan

Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik.³³

Jabatan ASN terdiri atas Jabatan Manajerial dan Jabatan Non manajerial. Jabatan Manajerial sebagaimana dimaksud:

- a) jabatan pimpinan tinggi utama;
- b) jabatan pimpinan tinggi madya;
- c) jabatan pimpinan tinggi pratama;
- d) jabatan administrator; dan
- e) jabatan pengawas.”

Jabatan non-manajerial mencakup jabatan fungsional dan eksekutif. Jabatan fungsional bertugas memberikan layanan dan melaksanakan tugas berdasarkan keahlian dan/atau keterampilan tertentu”.³⁴

d. “Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil)

1) Pengertian

Manajemen Aparatur sipil Negara (ASN) adalah mengelola ASN untuk meningkatkan kompetensi, karier, dan pemenuhan kebutuhan organisasi.³⁵

³³ Sekneg, UU No.20 tahun 2023

³⁴ Sekneg, UU No.20 tahun 2023

³⁵ Sekneg, UU No.94 tahun 2021

2) Kewajiban

Pasal 3, PNS wajib:

- a) setia dan taat kepada Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Pemerintah;
- b) menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
- c) melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang;
- d) menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e) melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab;
- f) menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan;
- g) menyimpan rahasia jabatan, dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- h) bersedia ditempatkan di seluruh wilayah.

3) Larangan

PNS dilarang:

- a) menyalahgunakan wewenang;
- b) menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain yang diduga terjadi konflik kepentingan dengan jabatan;

- c) menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain;
- d) bekerja pada lembaga atau organisasi internasional tanpa izin atau tanpa ditugaskan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian;
- e) bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing kecuali ditugaskan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian;
- f) memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen, atau surat berharga milik negara secara tidak sah;
- g) melakukan pungutan di luar ketentuan;
- h) melakukan kegiatan yang merugikan negara;
- i) bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan;
- j) menghalangi berjalannya tugas kedinasan;
- k) menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatandan/ atau pekerjaan;
- l) meminta sesuatu yang berhubungan dengan jabatan;
- m) melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani; dan
- n) memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara:

- (1) ikut kampanye;
- (2) menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS;
- (3) sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain;
- (4) sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara;
- (5) membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye;
- (6) mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat; dan/atau
- (7) memberikan surat dukungan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk”.³⁶

2. Teori Tujuan Hukum

a. Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum merupakan salah satu tujuan hukum dan dapat dianggap sebagai komponen untuk mencapai keadilan. Kepastian hukum terwujud dalam penerapan hukum yang konsisten terhadap

³⁶Sekneg, UU No.20 tahun 2023

tindakan, terlepas dari individu yang terlibat. Hal ini memungkinkan setiap orang untuk mengantisipasi konsekuensi dari tindakan hukum mereka dengan jelas.

Kepastian hukum juga penting untuk menegakkan asas persamaan di muka hukum tanpa diskriminasi. Istilah "kepastian" erat kaitannya dengan asas kebenaran, artinya dalam kepastian hukum, yang dimaksud adalah sesuatu yang telah ditetapkan secara jelas dalam hukum formal. Kepastian hukum menjamin bahwa setiap orang dapat bertindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dan sebaliknya, tindakan yang bertentangan dengan hukum dapat diidentifikasi secara jelas.

Tanpa adanya kepastian hukum, individu tidak memiliki pedoman yang jelas untuk tindakan mereka. Untuk mendukung gagasan ini, Gustav Radbruch juga menyatakan bahwa kepastian hukum merupakan salah satu tujuan mendasar hukum.

Gustav Radbruch, sebagaimana dijelaskan dalam buku Sajipto Rahardjo, mengidentifikasi empat unsur fundamental yang berkaitan erat dengan konsep kepastian hukum dalam teorinya. Unsur-unsur tersebut adalah sebagai berikut.³⁷

- 1) "Hukum merupakan hal positif yang memiliki arti bahwa hukum positif ialah perundang-undangan

³⁷Sajipto Rahardjo, "Ilmu hukum", (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991). 45

- 2) Hukum didasarkan pada sebuah fakta, artinya hukum itu dibuat berdasarkan pada kenyataan
- 3) Fakta yang termaktub atau tercantum dalam hukum harus dirumuskan dengan cara yang jelas, sehingga akan menghindari kekeliruan dalam hal pemaknaan atau penafsiran serta dapat mudah dilaksanakan
- 4) Hukum yang positif tidak boleh mudah diubah.”

Pandangan Gustav Radbruch tentang kepastian hukum bersumber dari gagasan penolakan ketidakpastian, yang berarti bahwa kepastian hukum itu sendiri penting. Ia menyatakan bahwa kepastian hukum merupakan produk hukum, khususnya hasil dari perundang-undangan.³⁸

Menurut pandangan Gustav Radbruch tentang kepastian hukum, hukum merupakan kekuatan positif yang mengatur semua kepentingan manusia dalam masyarakat dan harus dipatuhi, sekalipun hukum positif tersebut dianggap tidak adil. Kepastian hukum mengacu pada kondisi, aturan, atau ketentuan yang jelas. Pada hakikatnya, hukum harus jelas dan adil. Artinya, hukum yang jelas dan adil berfungsi sebagai pedoman perilaku yang mendukung ketertiban dan dianggap wajar. Hanya jika hukum bersifat pasti dan adil, hukum dapat berfungsi secara efektif sebagaimana mestinya.

³⁸ Rahardjo, Ilmu hukum. 50

Selain Gustav Radbruch, Jan M. Otto juga mempunyai pendapat mengenai kepastian hukum, dengan mengemukakan beberapa aspek penting sebagai berikut:³⁹

- 1) “Kepastian hukum menyediakan aturan hukum yang jelas serta jernih, konsisten serta mudah diperoleh atau diakses. Aturan hukum tersebut haruslah diterbitkan oleh kekuasaan negara dan memiliki tiga sifat yaitu jelas, konsisten dan mudah diperoleh
- 2) Beberapa instansi penguasa atau pemerintahan dapat menerapkan aturan hukum dengan cara yang konsisten serta dapat tunduk maupun taat kepadanya
- 3) Mayoritas warga pada suatu negara memiliki prinsip untuk dapat menyetujui muatan yang ada pada muatan isi. Oleh karena itu, perilaku warga pun akan menyesuaikan terhadap peraturan yang telah diterbitkan oleh pemerintah
- 4) Hakim peradilan memiliki sifat yang mandiri, artinya hakim tidak berpihak dalam menerapkan aturan hukum secara konsisten ketika hakim tersebut dapat menyelesaikan hukum
- 5) Keputusan dari peradilan dapat secara konkrit dilaksanakan.”

Menurut Jan M. Otto, syarat kelima untuk mencapai kepastian hukum adalah isi undang-undang harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Ia juga menjelaskan bahwa peraturan hukum yang dapat menjamin kepastian hukum adalah peraturan hukum yang lahir dan

³⁹R Soeroso, "Pengantar Ilmu Hukum" ,(Jakarta: Sinar Grafika, 2007). 23

mencerminkan budaya masyarakat. Teori kepastian hukum Jan M. Otto disebut sebagai kepastian hukum yang riil atau realistik, artinya kepastian hukum mensyaratkan adanya keselarasan antara negara dan warga negara yang memiliki pemahaman dan orientasi yang sama terhadap sistem hukum negara tersebut.⁴⁰

Menurut Jan Michiel Otto, kepastian hukum yang sejati dapat lebih bersifat yuridis, tetapi terbatas pada lima syarat yang telah disebutkan sebelumnya. Ia juga menegaskan bahwa hukum harus ditegakkan oleh lembaga penegak hukum yang berperan untuk menjamin kepastian hukum, agar hukum dan keadilan dalam masyarakat dapat terwujud.⁴¹ Berbeda dengan pandangan Gustav Radbruch yang menyatakan bahwa kepastian hukum merupakan salah satu tujuan hukum, Sudikno Mertokusumo sebagaimana yang tertuang dalam buku Peter Mahmud Marzuki mengartikan kepastian hukum sebagai jaminan bahwa hukum dapat berfungsi secara efektif. Artinya, dengan adanya kepastian hukum, maka individu yang memegang hak adalah mereka yang telah menerima suatu keputusan melalui proses hukum itu sendiri.⁴²

Sudikno juga menjelaskan bahwa meskipun kepastian hukum sangat erat kaitannya dengan keadilan, hukum dan keadilan pada

⁴⁰ Achmad Hasan Basri, "Karakteristik Penyelesaian Sengketa Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Oleh LKPP", Universitas Negeri Jember Fakultas Hukum, 19

⁴¹ Basri, "Karakteristik Penyelesaian Sengketa Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Oleh LKPP", 13

⁴² Basri, "Karakteristik Penyelesaian Sengketa Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Oleh LKPP", 18

dasarnya merupakan konsep yang berbeda. Secara umum, hukum memiliki karakteristik tertentu: mengikat setiap individu dan memperlakukan setiap orang secara setara. Sebaliknya, keadilan memiliki sifat yang berbeda: bersifat subjektif, individualistis, dan tidak menyembunyikan sifatnya. Dari karakteristik hukum dan keadilan ini, menjadi jelas bahwa keadilan dan hukum berbeda satu sama lain.⁴³ Kepastian hukum mengacu pada penegakan hukum sebagaimana adanya. Hal ini memungkinkan masyarakat untuk yakin bahwa hukum yang berlaku akan diterapkan sebagaimana yang ditetapkan. Dalam memahami konsep kepastian hukum, penting untuk mempertimbangkan bahwa nilai-nilai tersebut terkait erat dengan instrumen hukum positif dan peran negara dalam mewujudkan hukum positif.

Lon Fuller berpendapat bahwa kepastian hukum adalah jaminan agar hukum yang ada dapat berjalan dengan semestinya:

- 1) "Sistem yang dibuat oleh pihak berwenang dan berwibawa haruslah terdiri dari peraturan yang tidak berdasarkan pada putusan sesaat belaka untuk hal-hal tertentu.
- 2) Peraturan yang ditetapkan oleh pihak berwenang dan berwibawa harus diumumkan kepada publik.
- 3) Peraturan yang ditetapkan tidak berlaku surut, karena dapat merusak integritas suatu sistem.

⁴³Peter Mahmud Marzuki, "Pengantar Ilmu Hukum", (Jakarta: Prenada Media, 2021). 56

- 4) Peraturan tersebut dibuat dalam sebuah rumusan yang dapat dimengerti oleh masyarakat umum.
- 5) Peraturan satu dan lainnya tidak boleh ada yang saling bertentangan.
- 6) Suatu peraturan yang telah ditetapkan tidak boleh menuntut suatu tindakan yang kiranya melebihi apa yang dapat dilakukan.
- 7) Peraturan yang telah ditetapkan tidak boleh terlalu sering diubah-ubah.
- 8) Peraturan-peraturan yang telah ditetapkan, harus memiliki kesesuaian antara peraturan serta dalam hal pelaksanaan dalam kehidupan sehari-hari”.⁴⁴

Berdasarkan pemikiran Lon Fuller dapat disimpulkan bahwa harus ada keselarasan antara regulasi dan pelaku hukum agar hukum positif dapat berjalan secara efektif, terutama yang mempengaruhi perilaku, tindakan, dan faktor-faktor lain yang mempengaruhi jalannya hukum.

Kepastian hukum diterapkan dalam analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 150/PUU-XXII/2024 dan Pasal 2 ayat 2 UU Advokat yang menyatakan bahwa mutasi advokat dilakukan oleh organisasi advokat. Namun, menurut putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, dosen PNS yang diangkat sebagai Advokat tidak diperbolehkan untuk bergabung atau menjadi anggota aktif organisasi

⁴⁴Ananda, “Teori Kepastian Hukum”, diakses dari <https://www.gramedia.com/literasi/teori-kepastian-hukum/> sejak 2 februari 2025. 89

advokat dalam rangka pengangkatannya sebagai advokat dengan status dosen PNS.

b. Kemanfaatan

Mengenai tujuan hukum sebagaimana yang dijelaskan oleh Lawrence M. Friedman, Baharuddin Lopa, dan Andi Hamzah, hukum menuntut adanya kepastian, dan hakikatnya adalah keadilan dan kemanfaatan. Hukum yang tidak dapat begitu saja dianggap sebagai hukum yang benar, dan pengadilan merupakan tempat terakhir untuk menegakkan keadilan. Selain itu, hukum haruslah bermanfaat bagi manusia; hukum yang tidak melayani kepentingan manusia bukanlah hukum yang sebenarnya dan bahkan dapat menjadi beban yang merugikan.⁴⁵ Ahmad Ali secara terinci mengemukakan tujuan hukum sebagai berikut:⁴⁶

- 1) “Aliran etis yang menganggap pada dasarnya tujuan hukum adalah untuk mencapai keadilan
- 2) Aliran utilitis menganggap pada dasarnya tujuan hukum adalah untuk mencapai kemanfaatan
- 3) Aliran juridis menganggap pada dasarnya tujuan hukum adalah untuk mencapai kepastian hukum.

⁴⁵Baharuddin Lopa dan Andi Hamzah, “Mengenal Peradilan Tata Usaha Negara”, (Sinar Grafika: Jakarta 1993. 1-2

⁴⁶Margono, “Asas Keadilan, Kemanfaatan dan kepastian Hukum dan Putusan Hakim”, (sinar grafika: 2021).66

Teori utilitas (utilitarianisme) adalah ide etika yang berpusat pada peningkatan kebahagiaan atau kesejahteraan secara keseluruhan. sebagai berikut⁴⁷:

- 1) “Utilitarianisme kesejahteraan bersama : sebagai landasan moral diarahkan untuk meningkatkan kebahagiaan bersama, bukan hanya kebahagiaan individual. Kebahagiaan yang dimaksud bukan hanya kebahagiaan jasmani tetapi juga kebahagiaan rohani, bukan saja kebahagiaan pribadi, melainkan kebahagiaan bersama. Maka perlu ada keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan umum.
- 2) Utilitarianisme kesejahteraan masyarakat: yang berfokus pada prinsip-prinsip moral yang menghasilkan kebahagiaan maksimal dan mempertimbangkan kebahagiaan bersama secara kontinu dapat menciptakan kesejahteraan dalam masyarakat. Oleh karena itu harus memastikan bahwa tindakan mereka tidak hanya menguntungkan diri mereka sendiri atau kelompok kecil, tetapi juga berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.
- 3) Utilitarianisme keadilan: Dalam upaya menciptakan keadilan kaum utilitarian sangat menekankan pada kebahagiaan masyarakat secara keseluruhan sebagai standar penilaian menekankan kepentingannya mempertimbangkan kepentingan semua pihak. Keadilan dalam

⁴⁷Petrus Lermatan, “Utilitarianisme John Stuart Mill dan Relevansinya bagi Aktivitas Ekonomi” (Perspektif Filsafat Ekonomi), (Seri Mitra Refleksi Ilmiah-Pastoral, Vol. 3. No. 1, Januari : 2024), 202

perspektif utilitarianisme dijadikan sebagai sarana untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan bersama yang maksimal.”

Manfaat hukum dapat terwujud secara damai dalam masyarakat karena adanya sistem hukum yang teratur. Satjipto Raharjo menjelaskan bahwa teori manfaat hukum memandang hukum sebagai alat bagi masyarakat untuk menciptakan ketertiban dan stabilitas. Hukum berfungsi dengan menuntun perilaku melalui norma dan peraturan. Pada hakikatnya, aturan hukum yang memberikan manfaat atau kegunaan bertujuan untuk menciptakan ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat karena adanya tatanan hukum (*rechterde*) yang terstruktur.⁴⁸

Konsep manfaat hukum digunakan untuk menganalisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 150/PUU-XXII/2024 dan Pasal 2 ayat 2 UU Advokat yang menyebutkan bahwa mutasi advokat dikelola oleh organisasi advokat. Namun, putusan Mahkamah Konstitusi tersebut mengatur bahwa dosen PNS yang diangkat sebagai Advokat tidak diperbolehkan untuk bergabung atau berpartisipasi aktif dalam organisasi advokat terkait pengangkatannya sebagai advokat dengan status dosen PNS.

3. Siyasah Qodariyyah

Siyasah qadha'iyah merupakan gabungan dari dua kata yaitu *siyasah* dan *qadha'iyah*. Kata *siyasah*, secara etimologi berasal dari kata

⁴⁸Rahardjo, “Ilmu Hukum”, (Bandung: Alumni, 1991), 13

bahasa Arab yaitu ساس- سوس سياسة Kata ini, memiliki arti mengatur, mengurus, mengendalikan atau membuat suatu keputusan.⁴⁹ *Siyasah* juga dapat diartikan sebagai politik atau pemerintah.⁵⁰ Oleh karena itu, secara terminologi, *siyasah* berarti mengatur atau memimpin dengan cara yang mendatangkan kemaslahatan (kebaikan). Menurut Ibnu Qayyim, sebagaimana yang dikutip oleh Ibnu 'Aqil, *siyasah* mengacu pada tindakan yang membantu mendekatkan orang kepada kemaslahatan dan mencegah kemungkaran atau kerusakan; namun, Nabi tidak mengungkapkannya secara eksplisit, dan Allah SWT tidak secara khusus menetapkannya. Berdasarkan definisi ini, dapat disimpulkan bahwa *siyasah* adalah seperangkat peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk mengatur kehidupan masyarakat dalam suatu negara, dengan tujuan menciptakan kemaslahatan bagi masyarakat itu sendiri.⁵¹ Kemudian, kata *qadha'iyah* secara bahasa berasal dari kata *qadha'* yang artinya putus atau selesai.⁵² Kata *qadha'* juga memiliki arti menyelesaikan, menunaikan dan memutuskan hukum. Sedangkan, untuk orang yang menetapkan atau memutuskan hukum disebut sebagai *qadi* (hakim).⁵³ Secara istilah pengertian *qadha'* adalah memutuskan suatu perselisihan di antara dua

⁴⁹A. Djazuli, "Fiqh Siyâsah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah" (Jakarta: Kencana, 2003), 22

⁵⁰Muhammad Ramadhan, "Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam Dalam Fiqh Siyasah" (Jawa Tengah: PT Nasya Expanding Management, 2019). 12

⁵¹Muhammad Iqbal, "Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam" (Jakarta: Prenada Media Group, 2014).76

⁵²Muhammad Salam Madkur, "Peradilan Dalam Islam" (Surabaya: PT Bina Ilmu Offset, 1993). 55

⁵³Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, "Peradilan & Hukum Acara Islam" (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001, 2001). 124

orang yang berselisih dengan menggunakan hukum Allah.⁵⁴ Sementara, Para fuqaha' (ahli fiqh) mendefinisikan *qadha'* sebagai lembaga hukum (peradilan).⁵⁵

Secara teoritis, *Siyasah Qadhaiyyah* mengacu pada politik hukum perundang-undangan dan keadilan, yang memegang peranan penting dalam memahami landasan hukum yang menjadi pegangan hakim dalam mengambil keputusan. Landasan hukum ini meliputi asas keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum. Dalam konteks ini, hakim Mahkamah Konstitusi melalui putusannya tidak hanya menafsirkan hukum berdasarkan teksnya, tetapi juga mempertimbangkan implikasi sosial, politik, dan moral dari putusannya terhadap stabilitas nasional dan hak warga negara. *Siyasah Qadhaiyyah* juga menyoroti pentingnya menyeimbangkan hak individu dengan kepentingan publik.⁵⁶

Dalam hal ini *siyasah qodariyah* akan menjadi tolak ukur pada pengambilan keputusan hakim dalam memutus putusan MK Nomor 150/PUU-XXII/2024 dan UU.

4. Masalah Mursalah

Maslahah Mursalah merupakan istilah yang dipinjam dari bahasa Arab, yang terdiri dari dua kata: *masalahah* dan *mursalah*, yang membentuk struktur alam-mausûf. Sebelum membahas makna spesifik dari *Maslahah Mursalah*, penting untuk terlebih dahulu memahami

⁵⁴Siska Lis Sulistiani, "Peradilan Islam", (Jakarta: Sinar Grafika, 2021). 98

⁵⁵Amir Syarifuddin Shiddieqy, "Peradilan & Hukum Acara Islam" (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), 75.

⁵⁶Mulia Sari dkk, "Analisis Siyasah Qadha'iyyah Terhadap Pemberhentian Presiden Melalui Mahkamah Konstitusi", Jurnal JAPHTN-HAN Volume 2(1) 2023. 45

makna umumnya. Dalam pengertian rasional, masalah mengacu pada tujuan, metode, atau tujuan yang baik. Ia juga dapat digambarkan sebagai masalah atau aspek dari suatu hal yang menghasilkan sesuatu yang bermanfaat atau baik. Bentuk jamaknya adalah *masâlih*, dan sering kali secara dikotomis dikontraskan dengan kata *mafsadah* (*jamak mafsadât*), yang berarti bahaya atau kerusakan, dan kadang-kadang dilawankan dengan *sayyiah*, yang berarti keburukan.⁵⁷

Teori masalah *mursalah* menurut imam Malik “sebagaimana dinukilkan oleh imam Syatibi dalam kitab *al-tisham* adalah suatu maslahat yang sesuai dengan tujuan, prinsip, dan dalil-dalil syarak, yang berfungsi untuk menghilangkan kesempitan, baik yang bersifat *dharuriyah* maupun *hujjiyah*”.⁵⁸

Maslahah Mursalah pada umumnya harus bertujuan untuk mencapai tujuan-tujuan Syariah, tanpa bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar atau dalil-dalil hukumnya. Pembahasannya harus berdasarkan akal, dengan pemahaman bahwa individu-individu yang berakal sehat akan menyetujuinya. Tujuan penerapannya adalah untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan mendesak atau untuk menyelesaikan kesulitan-kesulitan dalam agama, dengan memastikan bahwa hukum tersebut benar-benar melayani kepentingan umum dalam hal-hal praktis dan bukan sekadar spekulasi. *Maslahah* yang diterapkan harus bersifat umum, yang berfokus pada

⁵⁷Mohammad Rusfi, “Validitas Maslahat Al-Mursalah Sebagai Sumber Hukum”, AL-ADALAH Vol. XII, No. 1 Juni 2014, 64

⁵⁸ Andi Herawati, “Maslahat Menurut Imam Malik dan Imam Al-Ghazali (Studi Perbandingan)”, (Makassar: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin, Skripsi, 2018), 46


kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, bukan pada kepentingan kelompok atau individu tertentu.⁵⁹

Kepentingan umum atau kesejahteraan dianggap sebagai salah satu sumber syariat dan harus memenuhi tiga syarat.

Pertama, tidak boleh terpaku pada masalah ibadah.

Kedua, harus sejalan dengan prinsip-prinsip syariat dan tidak boleh bertentangan dengan salah satu sumber utamanya.

Ketiga, kepentingan umum atau kesejahteraan haruslah bersifat hakiki dan perlu, bukan sesuatu yang mewah atau berlebihan.⁶⁰




UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

⁵⁹Siti Mahmatun, "Konsep Fiqh Siyasah Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Jo. Nomor 45 Tahun 1990", Millah Vol. XVI, No. 1, Agustus 2016, 315

⁶⁰Siti Mahmatun, "Konsep Fiqh Siyasah Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Jo. Nomor 45 Tahun 1990", Millah Vol. XVI, No. 1, Agustus 2016, 317

C. Kerangka Alur Fikir



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Philipus M. Hadjon sebagaimana dikutip dalam buku Bachtiar mendefinisikan penelitian hukum normatif sebagai suatu penelitian yang bertujuan untuk menemukan dan merumuskan argumen hukum dengan cara menganalisis pokok-pokok permasalahan. Sementara itu, Roni Hanitijo Soemitro dalam buku yang sama mendefinisikannya sebagai penelitian yang difokuskan pada pengujian kaidah dan asas hukum..⁶¹ Sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematik hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum..⁶²

B. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian;

1. Pendekatan undang-undang (*statute Approach*)

Dimana pendekatan ini dilakukan dengan cara menelaah dan menganalisis semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani..⁶³Perundang-undangan dan regulasi yang dimaksud adalah undang-undang yang relevan dengan

⁶¹Bachtiar, "Mendesain Penelitian Hukum", (Ciputat: Deepublish, 2021), 41.

⁶²Abdul Kadir, "Hukum dan Penelitian Hukum", (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti. 2004). 32

⁶³Nur Solikin, "Pengantar Metodologi Penelitian Hukum", Edisi Pert (Pasuruan, Jawa Timur: CV. Penerbit Qiara Media, 2021), 74.

permasalahan antara Putusan MK Nomor 150/PUU-XXII/2024 dan UU Advokat.

2. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*).

Pendekatan Konseptual adalah pendekatan penelitian yang menggunakan konsep hukum untuk menganalisis permasalahan hukum.⁶⁴ Dalam pendekatan ini peneliti harus mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, dan menyesuaikan persepsi terhadap bahasa hukum yang multitafsir, mengkaji makna dan implikasi dari berbagai konsep hukum. Untuk menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan permasalahan antara Putusan MK Nomor 150/PUU-XXII/2024 dan UU Advokat. Pemahaman akan pandangan dan doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi⁶⁵

3. Pendekatan kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus adalah metode penelitian yang meneliti kasus-kasus yang sudah menjadi putusan pengadilan.⁶⁶ dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan, dengan isu

⁶⁴Luqman Hakim, "Mengenal Lima Pendekatan Penelitian Hukum di Indonesia", (Deepublish Store: 2025), diakses dari <https://deepublishstore.com/blog/pendekatan-penelitian-hukum/> sejak 6 februari 2025, 26

⁶⁵Solikin, "Pengantar Metodologi Penelitian Hukum", 74.

⁶⁶Hakim, "Mengenal Lima Pendekatan Penelitian Hukum di Indonesia", 25

hukum yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan dan mempunyai kekuatan hukum tetap⁶⁷.

4. Pendekatan perbandingan (*Comparative Approach*)

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Philipus M. Hadjon sebagaimana dikutip dalam buku Bachtiar mendefinisikan penelitian hukum normatif sebagai suatu penelitian yang bertujuan untuk menemukan dan merumuskan argumen hukum dengan cara menganalisis pokok-pokok permasalahan suatu masalah. Sementara itu, Roni Hanitjo Soemitro dalam buku yang sama mendefinisikannya sebagai penelitian yang secara khusus menitikberatkan pada pengkajian kaidah dan asas hukum.⁶⁸ Seperti perbandingan mekanisme pengangkatan advokat di Indonesia dan di Amerika yang penampakan perbedaan, dalam hal ini peneliti akan memakai pendekatan ini sebagai bahan analisis permasalahan yang dihadapi.

C. Sumber Bahan

Untuk mengkaji penelitian hukum normatif diperlukan sumber hukum yang menjadi pijakan dalam analisisnya agar penelitian tersebut memperoleh data yang valid dalam mengkaji isu hukum yang ada. Adapun sumber hukum yang digunakan dalam penelitian ini antarlain:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat dan memiliki kekuatan hukum yang paling kuat diantara sumber hukum lainnya. Diantaranya; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 dan Tentang

⁶⁷Solikin, "Pengantar Metodologi Penelitian Hukum", 74.

⁶⁸Barda Nawawi Arif, "Perbandingan Hukum Pidana" ,(Jakarta : 2003), diakses dari <https://e-journal.uajy.ac.id/11868/4/MIHO22543.pdf>. sejak 5 februari 2025. 19

Advokat, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 94 Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Putusan MK Nomor 150/PUU-XXII/2024.

2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang diperoleh secara tidak langsung melainkan melalui perantara seperti, karya ilmiah, jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, buku, yurisprudensi, dan hasil-hasil simposium yang mempunyai hubungan dengan penelitian yang dibahas.
3. Bahan non hukum, yaitu bahan hukum yang berasal dari luar ilmu hukum, tetapi dapat membantu menjelaskan dan menyelesaikan masalah penelitian hukum, seperti: internet, Wikipedia, kamus non hukum online yang mempunyai hubungan dengan penelitian yang dibahas.

D. Tehnik Pengumpulan Bahan

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Menurut Philipus M. Hadjon, sebagaimana dikutip dalam buku Bachtiar, penelitian hukum normatif merupakan suatu penelitian yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengembangkan argumen hukum melalui analisis terhadap pokok-pokok permasalahan. Senada dengan itu, Roni Hanitijo Soemitro, dalam buku yang sama, mendefinisikannya sebagai penelitian yang berkonsentrasi secara khusus pada pengujian kaidah dan asas hukum.⁶⁹ Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan landasan teori

⁶⁹Peter Mahmud Marzuki, "Penelitian Hukum", (Jakarta: Kencana, 2024), 21

dengan cara meninjau dan menganalisis peraturan, buku, jurnal, dan bahan penelitian relevan lainnya, baik dalam bentuk cetak maupun elektronik, yang menyangkut topik yang sedang diteliti oleh peneliti.

E. Teknik Analisa Bahan

Berikut ini adalah tahapan dalam analisis bahan penelitian hukum:

1. Menentukan fakta hukum dan menghapus informasi yang tidak penting
2. Menghimpun sumber hukum dan non-hukum tentang topik hukum
3. Menganalisis masalah hukum sesuai informasi yang digabungkan
4. Menarik kesimpulan berdasarkan pertimbangan hukum dalam argumentasi
5. Membuat rekomendasi berdasarkan alasan yang dikemukakan


Hasil analisis bahan hukum dijelaskan dengan menggunakan teknik deduktif, yang dimulai dari masalah yang luas dan berlanjut ke masalah yang spesifik. Kemudian dipelajari dan diubah menjadi resep, dengan tujuan mencapai hasil yang diinginkan yakni memecahkan fokus penelitian saat ini.

F. Keabsahan Bahan

Bahan yang sudah terkumpul akan dilakukan analisis yang akan menghasilkan kredibilitas bahan hukumnya. Untuk memenuhi keabsahan bahan, penelitian ini menggunakan metode triangulasi yaitu :

1. Triangulasi sumber, yang membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui sumber yang berbeda dalam metode kualitatif.

2. Triangulasi metode, menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek bahan hukum kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.
3. Triangulasi penyelidikan, dengan cara memanfaatkan peneliti atau pengamat lainnya untuk keperluan pengecekan kembali derajat kepercayaan bahan hukum.
4. Triangulasi teori, berdasarkan anggapan bahwa fakta tertentu tidak dapat diperiksa derajat kepercayaannya dengan satu atau lebih teori, dalam hal ini dinakamakan penjelasan banding.⁷⁰ Dalam hal tentu masing-masing cara itu akan menghasilkan bukti atau bahan hukum yang berbeda, yang selanjutnya akan memberikan pandangan yang berbeda pula mengenai fenomena yang diteliti. Berbagai pandangan itu akan melahirkan keluasan pengetahuan untuk memperoleh kebenaran.⁷¹



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

⁷⁰ Lexy J. Moleong, "Metodologi Penelitian Kualitatif", (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019), 6.

⁷¹ Mudjia Rahardjo, "Triangulasi Dalam Penelitian Kualitatif", Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2010, diakses dari <http://repository.uin-malang.ac.id/1133/1/triangulasi.pdf>. 6

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Putusan MK Nomor: 150/PUU-XXII/2024

1. Alasan Pemohon

Para pemohon untuk memiliki kedudukan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan, untuk mengembangkan diri, untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif, untuk memperoleh perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia oleh negara. Para pemohon merasa hak kewenangan konstitusionalnya dirugikan dengan berlakunya suatu UU yang melarang calon PNS tidak dapat menjadi advokat sekaligus menjadi dosen PNS Fungsional karena aturan dalam UU Advokat yang melarang PNS menjadi Advokat (Pasal 3 ayat (1) huruf c dan Pasal 20 ayat 2) bertentangan dengan UU NRI 1945 dan tidak berkekuatan hukum mengikat secara bersyarat, sepanjang tidak dimaknai: “tidak diberlakukan bagi dosen PNS pengabdian kepada masyarakat dalam rangka Tri Dharma Perguruan Tinggi memberikan bantuan hukum dengan cuma-cuma atau tanpa memungut biaya (*prodeo/pro bono*)”⁷².

2. Permintaan Pemohon

- a. Menyatakan Pasal 3 ayat (1) huruf c UU 18/2003 Tentang Advokat bertentangan dengan UU NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “

⁷² Setneg RI, Putusan MK No. 150/PUU-XXII/2024

tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara, kecuali pegawai negeri sipil dengan jabatan fungsional dosen”

- b. Menyatakan Pasal 20 ayat (2) UU 18/2003 Tentang Advokat bertentangan dengan UU NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai : “Advokat dilarang memegang jabatan lain yang meminta pengabdian sedemikian rupa sehingga merugikan profesi Advokat atau mengurangi kebebasan dan kemerdekaan dalam menjalankan tugas profesinya sepanjang jabatan lain tersebut tidak turut mencakup pegawai negeri sipil dengan jabatan fungsional dosen”⁷³

3. Pertimbangan Majelis Hakim

Dosen PNS memiliki tanggung jawab yang lebih besar dari sekadar komitmennya kepada masyarakat. Dosen diharapkan mampu menyiapkan materi ajar secara menyeluruh, termasuk menyusun Rencana Pembelajaran Semester (RPS) dan melakukan telaah pustaka, yang membutuhkan waktu dan fokus yang tinggi. Dosen juga bertanggung jawab atas kegiatan penelitian, seperti menyiapkan proposal penelitian dan menulis buku serta karya ilmiah, yang semuanya berkontribusi terhadap kemajuan karier akademis dan kemajuan fungsionalnya menuju jenjang profesor. Oleh karena itu, jika dosen PNS diberikan kesempatan untuk menjadi advokat yang terlibat aktif dalam proses peradilan, harus dipastikan bahwa hal tersebut tidak mengganggu tugas pokok

⁷³ Setneg RI, Putusan MK No. 150/PUU-XXII/2024

akademiknya. Oleh karena itu, pemberian kesempatan kepada dosen PNS untuk terlibat dalam peran pengabdian kepada masyarakat sebagai advokat harus disertai dengan syarat dan ketentuan yang sangat ketat.⁷⁴

Untuk menjamin agar dosen PNS yang juga bertugas sebagai pembela pengabdian kepada masyarakat dapat melaksanakan perannya secara selaras dengan tugas Tri Dharma Perguruan Tinggi lainnya, sebagaimana diakui oleh Mahkamah, maka harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. “Telah lulus ujian kompetensi advokat yang diadakan oleh Organisasi Advokat;
- b. Status advokat diberikan dalam rangka pengabdian kepada masyarakat dan hanya dapat diberikan jika dosen PNS telah mengabdikan sebagai pengajar sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun di perguruan tinggi yang bersangkutan;
- c. Harus bergabung dan telah mengabdikan minimal 3 (tiga) tahun secara berturut-turut pada lembaga bantuan hukum atau nama lain yang dibentuk perguruan tinggi bersangkutan dan tidak diperbolehkan membuka kantor hukum (*law firm*) sendiri dan hanya memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma (*prodeo/probono*) untuk masyarakat yang secara ekonomi tidak mampu yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang;

⁷⁴Setneg RI, Putusan MK No. 150/PUU-XXII/2024

- d. Lembaga bantuan hukum perguruan tinggi dimaksud telah terakreditasi pada kementerian yang berwenang;
- e. Jumlah advokat dalam lembaga bantuan hukum atau nama lain dimaksud tidak melebihi dari jumlah bagian/departemen fakultas hukum pada perguruan tinggi dimaksud;
- f. Setiap pemberian bantuan hukum sebagaimana dimaksudkan pada poin 3 harus mendapat izin dan setelah selesai harus melaporkan kepada pimpinan perguruan tinggi, *in casu* dekan fakultas hukum;
- g. Tidak bergabung dan aktif sebagai anggota dalam organisasi advokat”.

Menurut Mahkamah, berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas dan berkenaan dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf c dan Pasal 20 ayat (2) UU 18/2003, perlu diberikan penafsiran bersyarat sebagaimana diuraikan secara lengkap dalam amar putusan. Akan tetapi, karena penafsiran Mahkamah berbeda dengan yang dimohonkan Para Pemohon, maka permohonan Para Pemohon hanya dikabulkan sebagian.

Mahkamah berpendapat bahwa Pasal 3 ayat (1) huruf c dan Pasal 20 ayat (2) UU 18/2003 bertentangan dengan asas hak untuk mengembangkan diri yang diwujudkan dengan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada setiap warga negara Indonesia untuk meningkatkan mutu hidupnya melalui pendidikan, disertai dengan jaminan, perlindungan, kepastian hukum yang adil, dan perlakuan yang sama di hadapan hukum, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 28C ayat

(1) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagaimana didalilkan Para Pemohon. Meskipun demikian, karena putusan Mahkamah tidak sepenuhnya sejalan dengan permohonan Pemohon, maka menurut mereka ketentuan UU 18/2003 yang bertentangan dengan UUD 1945 hanya diperkuat sebagian..⁷⁵

4. Amar Putusan

- a. “Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;
- b. Menyatakan Pasal 3 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai: “tidak diberlakukan bagi dosen Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk pengabdian kepada masyarakat dalam rangka Tri Dharma Perguruan Tinggi memberikan bantuan hukum dengan cuma-cuma atau tanpa memungut biaya (*prodeo/pro bono*)”;
- c. Menyatakan Pasal 20 ayat (2) UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai: “tidak diberlakukan bagi dosen Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk pengabdian kepada masyarakat dalam rangka Tri Dharma Perguruan Tinggi memberikan bantuan hukum dengan cuma-cuma atau tanpa memungut biaya (*prodeo/pro bono*)”;

⁷⁵Setneg RI, Putusan MK No. 150/PUU-XXII/2024

- d. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.
- e. Menolak permohonan para Pemohon selain dan selebihnya”.

B. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan MK Nomor: 150/PUU-XXII/2024

Berdasarkan Hukum Positif dan Hukum Islam

Bahwa pada tahun 2024 MK telah menerbitkan putusan yang dimohonkan oleh beberapa dosen, mahasiswa dan CPNS dosen dari UI sebab dirasa hak-hak konstitusional para pemohon telah dirugikan dengan adanya pasal-pasal *a quo*. Kemudian MK memutuskan bawa Dosen yang berstatus sebagai PNS dapat diangkat menjadi Advokat/Lawyer sepanjang untuk berpraktik dalam rangka Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu bantuan hukum cuma-cuma (*prodeo/probono*).⁷⁶

Dosen yang berstatus sebagai ASN terikat dengan aturan UU Guru dan Dosen, ASN, PP Disiplin. Mengingat dalam PP Disiplin ASN pada Pasal 5 huruf (d) Melarang “*bekerja pada lembaga atau organisasi internasional tanpa izin atau tanpa ditugaskan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian*”, dalam putusan tersebut diperbolehkan rangkap jabatan yang mana pastinya memiliki dua pekerjaan di lembaga yang berbeda dan memicu beberapa permasalahan seperti bentrok dalam waktu yang bersamaan, ketidak profesionalan dan ketidak maksimalan dalam bekerja maupun pengabdianya. Sedangkan dosen tugas pokoknya ialah Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu pendidikan/pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

⁷⁶Setneg RI, Putusan MK No. 150/PUU-XXII/2024

Siyasah Qadhaiyyah mencakup prinsip keadilan, kepastian, dan kemaslahatan hukum. Dalam hal ini hakim MK melalui putusannya tidak hanya menafsirkan UU secara tekstual, tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial, politik, dan moral dari syarat-syarat tersebut terhadap stabilitas negara dan hak-hak warganya. *Siyasah Qadhaiyyah* juga menekankan pentingnya keseimbangan antara hak individu dan kepentingan umum.⁷⁷

Pandangan *siyasah qodha'iyyah* dalam prinsipnya dalam putusan MK yang memperbolehkan Dosen berstatus sebagai PNS dapat diangkat menjadi Advokat/Lawyer sepanjang untuk berpraktik dalam rangka Tri Dharma Perguruan Tinggi. Hal ini memberi kesempatan kepada pemohon untuk terus mengembangkan ilmu pengetahuan yang dimilikinya dalam bidang hukum dan untuk memberikan manfaat kepada masyarakat serta mendapatkan kebebasan dan haknya. Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Tabrani perawi hadist dalam kitab Mu'jam al-Kabir dan Mu'jam al-Ausath :

"من علم علما فله أجر من عمل به حتى يكون يوم القيامة ولا ينقص من أجر العامل شيئا"
(رواه الطبراني)

"Barang siapa yang mengajarkan satu ilmu, maka baginya pahala sebesar pahala orang yang mengamalkannya tanpa sedikit pun mengurangi pahala orang yang mengamalkannya tersebut" (HR. Tabrani)⁷⁸

(لدارقطينيا, الطبراني وأحم للناس أنفعهم الناس خير

"Sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia"
(HR. Ahmad, ath-Thabrani, ad- Daruqutni)⁷⁹

⁷⁷Mulia Sari dkk, "Analisis *Siyasah Qadha'iyyah* Terhadap Pemberhentian Presiden Melalui Mahkamah Konstitusi", Jurnal JAPHTN-HAN Volume 2(1) 2023

⁷⁸Tabrani, "Mu'jam al-Kabir", (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 2012), 174

⁷⁹Tabrani, "Mu'jam al-Ausath", (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 2012), 210

Sedangkan pada UU Advokat menyatakan bahwa dalam putusan MK tersebut terdapat salah satu syarat agar dosen PNS dapat diangkat menjadi advokat yang menyatakan dalam poin ke 7 nya “Tidak bergabung dan aktif sebagai anggota dalam organisasi advokat”.⁸⁰ Sedangkan dalam UU Advokat Nomor 18/2003 pasal 2 ayat 2 menyatakan “pengangkatan advokat dilakukan oleh organisasi advokat”. Kemudian bagaimana mekanisme pengangkatan serta wadah organisasi apa yang diperlukan untuk dosen PNS yang akan menjadi advokat?

Dari analisa tersebut menghasilkan Pertimbangan Hakim Dalam Putusan MK Nomor: 150/PUU-XXII/2024 Berdasarkan Hukum Positif adalah putusan MK dan UU Advokat masih terjadi kekosongan hukum namun dalam Hukum Islam secara tujuannya dirasa sudah sesuai dengan prinsip dan nilai-nilai islam.

C. Mekanisme pengangkatan advokat yang berstatus sebagai dosen PNS

Dengan adanya putusan MK yang memperbolehkan dosen ASN untuk diangkat menjadi advokat dimana didalamnya terdapat syarat-syarat dan regulasi tentang pengangkatan advokat berdasarkan UU Advokat. Hal ini diperlukan kepastian hukum untuk mewujudkan prinsip persamaan dihadapan hukum (*equality before the law*) tanpa adanya diskriminasi. Dari kata kepastian, memiliki arti yang erat dengan asas kebenaran. Maksudnya ialah kepastian dalam hukum merupakan suatu hal yang secara ketat dapat disilogismekan dengan cara legal formal. Dengan kepastian hukum, maka

⁸⁰Setneg RI, Putusan MK No. 150/PUU-XXII/2024

akan menjamin seseorang dapat melakukan suatu perilaku yang sesuai dengan ketentuan dalam hukum yang berlaku dan begitu pula sebaliknya.

Berdasarkan pendapat dari Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum, hukum merupakan hal positif yang mampu mengatur kepentingan setiap manusia yang ada dalam masyarakat dan harus selalu ditaati meskipun, hukum positif tersebut dinilai kurang adil. Lebih lanjut, kepastian hukum merupakan keadaan yang pasti, ketentuan maupun ketetapan. Secara hakiki hukum haruslah bersifat pasti dan adil. Maksudnya, hukum yang pasti serta adil adalah sebagai pedoman suatu tindakan yang harus menunjang antara suatu tatanan dan dinilai wajar. Hanya dengan bersifat pasti dan adil lah, maka hukum dijalankan sesuai dengan fungsi yang dimilikinya⁸¹.

Selain Gustav Radbruch, Jan M. Otto pun turut berpendapat mengenai kepastian hukum yang disyaratkan menjadi beberapa hal sebagai berikut:⁸²

1. Kepastian hukum menyediakan aturan hukum yang jelas serta jernih, konsisten serta mudah diperoleh atau diakses. Aturan hukum tersebut haruslah diterbitkan oleh kekuasaan negara dan memiliki tiga sifat yaitu jelas, konsisten dan mudah diperoleh
2. Beberapa instansi penguasa atau pemerintahan dapat menerapkan aturan hukum dengan cara yang konsisten serta dapat tunduk maupun taat kepadanya
3. Mayoritas warga pada suatu negara memiliki prinsip untuk dapat menyetujui muatan yang ada pada muatan isi. Oleh karena itu, perilaku

⁸¹ Rahardjo. Ilmu Hukum, 13

⁸² Soeroso, "Pengantar Ilmu Hukum", 23.

warga pun akan menyesuaikan terhadap peraturan yang telah diterbitkan oleh pemerintah

4. Hakim peradilan memiliki sifat yang mandiri, artinya hakim tidak berpihak dalam menerapkan aturan hukum secara konsisten ketika hakim tersebut dapat menyelesaikan hukum
5. Keputusan dari peradilan dapat secara konkrit dilaksanakan.

Menurut Jan M. Otto kelima syarat dalam kepastian hukum tersebut menunjukkan, bahwa kepastian hukum dapat dicapai, apabila substansi hukum sesuai dengan kebutuhan yang ada pada masyarakat. Jan M. Otto pun menjelaskan aturan hukum yang mampu menciptakan kepastian hukum ialah hukum yang lahir melalui dan dapat mencerminkan budaya yang ada di masyarakat. Teori kepastian hukum yang dikemukakan oleh Jan M. Otto dapat disebut sebagai kepastian hukum yang sebenarnya atau *realistic legalcertainly*, artinya kepastian hukum tersebut dapat mensyaratkan bahwa ada keharmonisan yang hadir di antara negara dengan rakyat yang memiliki orientasi serta memahami sistem hukum negara tersebut.⁸³

Menyoal kepastian hukum antara putusan MK yang memperbolehkan pengangkatan dosen ASN untuk menjadi advokat serta aturan yang berada dalam UU Advokat diketahui bertentangan. Lon Fuller berpendapat bahwa jaminan agar hukum berjalan sebagaimana semestinya dan sesuai dengan kepastian hukum salah satunya; “Peraturan satu dan lainnya tidak boleh ada

⁸³ Basri, Karakteristik Penyelesaian Sengketa Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Oleh LKPP, 11

yang saling bertentangan⁸⁴, dari yang dikemukakan oleh Lon Fuller, dapat disimpulkan bahwa harus ada kepastian di antara peraturan serta pelaksanaan hukum tersebut, dengan begitu hukum positif dapat dijalankan apabila telah memasuki ke ranah perilaku, aksi, serta faktor yang dapat memengaruhi bagaimana pengaplikasian hukum tersebut.

Dalam hirarki perundang-undangan disebut dengan asas *lex superior derogat legi inferior* yang artinya peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi⁸⁵. Asas ini bertujuan untuk menjaga konsistensi dan kejelasan hukum serta mencegah konflik hukum. Karena dalam permasalahan ini belum memberikan kepastian hukum maka tindakan selanjutnya dirasa perlu untuk mengubah salah satu dari peraturan tersebut. Dengan putusan MK yang bersifat *Erga Omnes* berarti mengikat dan harus dipatuhi oleh setiap warga negara.⁸⁶ Selain itu MK berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji UU terhadap UUD⁸⁷ tidak ada lagi upaya hukum seperti banding, kasasi dan lainnya. Termasuk juga UU Advokat pastinya menyesuaikan dengan putusan MK.

Jauh berbeda jika dibandingkan dengan negara lain baik negara maju maupun negara berkembang dalam mekanisme pengangkatan Advokat, misalnya di Amerika Serikat, Jepang dan Malaysia. contoh untuk dapat menjadi seorang advokat di Jepang memiliki persyaratan umum ialah harus

⁸⁴ Ananda, "Teori Kepastian Hukum".32

⁸⁵ Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta:Konstitusi Press 2007), 145

⁸⁶ Setneg RI, UU No. 08 Tahun 2011, Pasal 10 Ayat (1)

⁸⁷ Setneg RI UUD 1945 Pasal 24C Ayat (1)

menyelesaikan Kursus Pelatihan Hukum (*shiho shushu*). Dalam Pasal 4 UU Advokat Jepang dijelaskan bahwa Kursus Pelatihan Hukum (KPH) adalah semacam pelatihan magang atau praktik yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung Jepang, lamanya adalah satu tahun. Akan tetapi untuk mengikuti KPH ini seseorang harus terlebih dahulu lulus dalam *shiho shiken* atau Ujian Hukum dengan memenuhi syarat sebelum mengikuti ujian ini yakni adalah lulus pascasarjana hukum (*Houka Daigakun*). Bagi yang masih Strata 1 untuk mengikuti ujian ini namun harus mengikuti *yobi shiken* atau disebut dengan Ujian Persiapan setelah itu baru dapat diizinkan mengikuti Ujian Hukum.⁸⁸

Di Amerika Serikat Penyelenggaraan Pendidikan Advokat dilaksanakan oleh sekolah hukum/perguruan tinggi. Sekolah hukum tersebut hanya sebagai pelaksana, sedangkan dari kurikulumnya hingga ujian kompetensinya masih ditentukan oleh Organisasi Advokat yang dalam hal ini adalah *American Bar Association* (ABA). ABA menerbitkan *Comprehensive Guide to BAR Admission Requirements* sebagai panduan mengenai persyaratan untuk memasuki BAR. ABA menentukan standar kurikulum terhadap sekolah hukum yang menyelenggarakan pendidikan profesi advokat atau dikenal dengan *Standart for Approval of Law School*. Lebih lanjut lagi

⁸⁸ Yati, Studi Perbandingan Hukum Bentuk Organisasi Advokat Di Negara Jepang, Amerika, Belanda, Indonesia Dan Inggris Menggunakan Sistem Single Bar Multibar Atau Keduanya, Jurnal Ilmu Hukum Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Mathla'ul Anwar .12

dalam seorang calon Advokat harus melalui ujian BAR di masing-masing yurisdiksi.⁸⁹

Oleh krena itu, suatu ketertinggalan akadermis apabila di Indonesia, Dosen PNS Fungsional menjadi Advokat. Selain itu, Dosen PNS Fungsional lainnya (misalnya dokter, apoteker, sarjana teknik, akuntan psikolog) tidak dilarang berpraktek dalam bidang profesinya, sedang Dosen PNS Fungsional pengajar ilmu hukum dilarang berpraktik dalam bidang profesinya, sedang Dosen PNS Fungsional pengajar ilmu hukum dilarang. Hal ini jelas menimbulkan ketidakadilan di antara dosen pegawai negeri karena Dosen PNS Fungsional pengajar ilmu hukum tidak diperkenankan menjadi advokat, padahal utamanya dosen harus memiliki keahlian di bidangnya, termasuk di antaranya dengan menerapkan ilmunya dalam menjalankan provesi advokat.

Jadi mekanisme pengangkatan advokat yang berstatus sebagai dosen ASN adalah tetap berpedoman pada putusan MK, dimana berdasarkan kepastian hukum, yaitu putusan peradilan dapat secara kongkrit dilaksanakan serta mengacu pada negara-negara yang memperbolehkan seseorang dosen yang berstatus ASN untuk dapat beracara guna meningkatkan kompetensi sesuai dengan keilmuannya.

D. Putusan MK Nomor 150/PPU-XXII/2024 Telah Memenuhi Asas Kemanfaatan

Salah satu syarat untuk dapat diangkat sebagai Advokat adalah tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara⁹⁰. Adanya pembatasan

⁸⁹ Setiawan, A., dkk, "Perbandingan Pengaturan Penyelenggaraan Pendidikan Profesi Advokat (PPA) di Indonesia dan Amerika Serikat", 40

ini dirasa bertentangan dengan rasa keadilan dan bersifat diskriminatif oleh karena itu diterbitkanlah putusan MK yang memperbolehkan dosen PNS untuk beracara secara litigasi maupun non litigasi. Profesi Advokat menjadi salah satu sarana pengaplikasian dharma pengabdian masyarakat sebagai wujud Tri Dharma Perguruan Tinggi bagi dosen PNS di Fakultas Hukum PTN.

Namun denganbolehkannya dosen PNS diberikan kesempatan bisa menjadi Advokat yang harus terlibat aktif dalam praktek beracara. keadaan tersebut harus dapat dipastikan tidak akan mengganggu fokus dan pelaksanaan tanggungjawab akademiknya sebagai dosen, seperti menulis dan membimbing. Serta kegiatan lain yang berkaitan dengan akademis.

Di negara-negara lain, baik di negara maju maupun negara berkembang, dosen PNS dapat berprofesi sebagai advokat litigasi maupun non litigasi seperti di negara Amerika Serikat, Jerman dan Malaysia. Amerika Serikat tidak ada larangan khusus yang secara eksplisit mencegah dosen menjadi advokat. Ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan seperti gelar hukum *Juris Doktor* (JD), ujian advokat, penerimaan oleh BAR (asosiasi pengacara). Mekanisme pengangkatannya berbeda dengan Indonesia, Amerika Serikat dalam pengangkatan advokat tergabung dalam *American Bar Association* (ABA), untuk wilayah nasional, sedangkan di tingkat negara bagian terdapat *State Bar Association* dan *Local Bar Association* di yurisdiksi. Kegiatan terpenting dari ABA adalah pengaturan

⁹⁰ Setneg RI, UU No.18 Tahun 2003 tentang Advokat

standar akademik untuk sekolah hukum serta perumusan model kode etik yang berkaitan dengan profesi hukum. Standar akademik tersebut digunakan untuk sekolah hukum yang memberikan pendidikan hukum maupun persyaratan untuk masuk ke *Bar Association* yang harus memenuhi standar kurikulum yang telah ditentukan dalam *Standards for Approval of Law School*.⁹¹

Pada dasarnya peraturan hukum yang mendatangkan kemanfaatan atau kegunaan hukum ialah untuk terciptanya ketertiban dan ketentraman dalam kehidupan masyarakat, karena adanya hukum tertib (*rechterde*)⁹². Dalam hal ini kebolehan dosen ASN beracara secara cuma-cuma dirasa memberikan kemanfaatan untuk banyak pihak terutama untuk dunia akademis maupun rakyat sipil. Sesuai dengan Aliran utilitis yang dikemukakan oleh Ahmad Ali menganggap pada dasarnya tujuan hukum adalah untuk mencapai kemanfaatan⁹³.

Ditinjau dari Teori *Maslahah Mursalah* Imam Malik berpendapat bahwa suatu masalah yang sesuai dengan tujuan, prinsip, dan dalil-dalil syarak, yang berfungsi untuk menghilangkan kesempitan, baik yang bersifat *dharuriyah* (primer) maupun *hujjiyah* (sekunder)⁹⁴ konteks permasalahan yang dipakai adalah *maslahah* umum, bukan bagi kepentingan satu golongan atau individu tertentu. Masalah Mursalah memiliki 3 macam ialah:

⁹¹ Setiawan, A., dkk, Perbandingan Pengaturan Penyelenggaraan Pendidikan Profesi Advokat (PPA) di Indonesia dan Amerika Serikat, 33

⁹² Rahardjo, Ilmu Hukum, 13

⁹³ Margono, Asas Keadilan, Kemanfaatan dan kepastian Hukum dan Putusan Hakim, (sinar grafika: 2021). 77

⁹⁴ Andi Herawati, Maslahat Menurut Imam Malik Dan Imam Alghazali (Studi Perbandingan), 46

1. "*Mashlahah al-Dharuriyah*, yaitu berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan akhirat. Kemashlahatan seperti ini ada lima, yaitu 1. Memelihara agama, 2. Memelihara jiwa, 3. Memelihara akal, 4. Memelihara keturunan, 5. Memelihara harta;
2. *Mashlahah al-Hajiyah*, mashlahat yang dibutuhkan oleh orang dalam mengatasi berbagai kesulitan yang dihadapinya.⁹⁵ Misalnya, dalam bidang ibadah diberi keringanan berbuka puasa bagi orang yang sedang musafir; dalam bidang mu'amalah dibolehkan berburu binatang dan memakan makanan yang baik-baik.;
3. *Mashlahah al-Tahsiniyah*, yaitu kemashlahatan yang sifatnya pelengkap berupa keleluasaan yang dapat melengkapi kemashlahatan sebelumnya. Misalnya dianjurkan untuk memakan yang bergizi, berpakaian yang bagus-bagus, melakukan ibadah sunah sebagai amalan tambahan, dan berbagai cara menghilangkan najis dari badan manusia".⁹⁶

Pengangkatan Advokat Berstatus Dosen PNS juga memenuhi kriteria dari *Maslahah Mursalah* yang mementingkan kepentingan bersama masyarakat serta menghilangkan perselisihan yang disebabkan karena ketidakadilan antara hak dosen PNS untuk bisa beracara maupun Advokat untuk menjadi PNS khususnya. Dalam hal ini lebih mengarah pada *Maslahah al-Dharuriyah* dimana syarat untuk dosen PNS dapat beracara adalah membela rakyat miskin, tidak dipekenankan menerima uang jasa, yang terpenting lagi adalah izin beracara semamata tidak hanya untuk keperluan praktis, jauh dari

⁹⁵ Muhammad Adib Shalih, *Mashadir Tasyri' al-Islamiy wa Manhaj al-Istinbath*, 469

⁹⁶ MISRAN, *Al-Maslahah Mursalah (Suatu Metodologi Alternatif dalam Menyelesaikan Persoalan Hukum Kontemporer)*, 7-8

itu ialah untuk mengembangkan tri dharma perguruan tinggi yaitu pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dapat diperoleh dari pengalaman di lapangan.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. pertimbangan hakim dalam putusan MK Nomor 150/PUU-XXII/2024 berdasarkan hukum positif adalah putusan MK dan UU Advokat masih terjadi kekosongan hukum namun dalam Hukum Islam secara tujuannya dirasa sudah sesuai dengan prinsip dan nilai-nilai islam.
2. Mekanisme pengangkatan advokat yang berstatus sebagai dosen PNS adalah tetap berpedomana pada putusan MK, karena MK bersifat *Erga Omnes* berarti mengikat dan harus dipatuhi oleh setiap warga negaranya dan tidak bisa di ganggu gugat. Dimana berdasarkan kepastian hukum, yaitu putusan peradilan dapat secara kongkrit dilaksanakan serta mengacu pada negara-negara yang memperbolehkan seseorang dosen yang berstatus ASN untuk dapat beracara guna meningkatkan kompetensi sesuai dengan keilmuannya.
3. putusan MK Nomor 150/PUU-XXII/2024 telah memenuhi asas kemanfaatan oleh karena secara teori kemanfaatan kebolehan dosen ASN beracara secara cuma-cuma dirasa memberikan manfaat untuk banyak pihak terutama untuk dunia akademis maupun rakyat sipil. Pada dasarnya peraturan hukum yang mendatangkan kemanfaatan atau kegunaan hukum ialah untuk terciptanya ketertiban dan ketentraman dalam kehidupan masyarakat, karena adanya hukum tertib (*rechterde*)⁹⁷. Sesuai dengan Aliran utilitis yang dikemukakan oleh Ahmad Ali menganggap pada dasarnya tujuan hukum adalah untuk mencapai kemanfaatan. Serta *Maslahah Mursalah* yang

⁹⁷Rahardjo, Ilmu Hukum, 13

mementingkan kepentingan bersama masyarakat serta menghilangkan perselisihan yang disebabkan karena ketidakadilan antara hak para pemohon. Dimana syarat untuk dosen PNS dapat beracara adalah membela rakyat miskin, tidak dipekenankan menerima uang jasa, yang terpenting lagi adalah izin beracara semamata tidak hanya untuk keperluan praktis, jauh dari itu ialah untuk mengembangkan tri dharma perguruan tinggi yaitu pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dapat diperoleh dari pengalaman di lapangan.

B. SARAN

1. Putusan MK Nomor 150/PUU-XXII/2024 seharusnya tidak menimbulkan lagi pertanyaan baru yang menyebabkan kekosongan hukum. Sesuai dengan sifatnya yang final dan mengikat, yang berarti tidak ada mekanisme banding atau peninjauan ulang terhadap keputusan tersebut.
2. seharusnya dalam putusan tersebut juga diatur bagaimana mekanisme yang jelas dalam pengangkatan dosen PNS yang hendak beracara yang juga ditentukan wadah organisasi khusus untuk dosen PNS yang beracara
3. selain asas kemanfaatan putusan tersebut juga harus memenuhi kepastian dengan penormaan oleh pemerintah

Daftar Pustaka

Buku

- Abdul Kadir, "Hukum dan Penelitian Hukum", (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti. 2004).
- Amir Syarifuddin Shiddieqy, "Peradilan & Hukum Acara Islam "(Jakarta: Bumi Aksara, 2005).
- Bachtiar, "Mendesain Penelitian Hukum", (Ciputat: Deepublish, 2021).
- Baharuddin Lopa dan Andi Hamzah, "Mengenai Peradilan Tata Usaha Negara", (Sinar Grafika: Jakarta 1993).
- Djazuli. A, "Fiqh Siyâsah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah" (Jakarta: Kencana, 2003) .
- Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta:Konstitusi Press 2007)
- Lexy J. Moleong, "Metodologi Penelitian Kualitatif ", (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019).
- Marbun. S, Hukum Administrasi Negara, (Jakarta : Prenada Media Group, 2017)
- Margono, "Asas Keadilan, Kemanfaatan dan kepastian Hukum dan Putusan Hakim", (sinar grafika: 2021).
- Margono, Asas Keadilan, Kemanfaatan dan kepastian Hukum dan Putusan Hakim,(sinar grafika: 2021).
- Muhammad Iqbal, "Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam"(Jakarta: Prenada Media Group, 2014).
- Muhammad Ramadhan, "Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam Dalam Fiqh Siyasah" (Jawa Tengah: PT Nasya Expanding Management, 2019).
- Muhammad Salam Madkur, "Peradilan Dalam Islam" (Surabaya: PT Bina Ilmu Offset, 1993).
- Nur Solikin, "Pengantar Metodologi Penelitian Hukum", Edisi Pert (Pasuruan, Jawa Timur: CV. Penerbit Qiara Media, 2021).
- Peter Mahmud Marzuki, "Pengantar Ilmu Hukum", (Jakarta: Prenada Media, 2021).

Satjipto Rahardjo, "Ilmu hukum", (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991).

Siska Lis Sulistiani, "Peradilan Islam", (Jakarta: Sinar Grafika, 2021).

Soeroso. R, "Pengantar Ilmu Hukum" ,(Jakarta: Sinar Grafika, 2007).

Tabrani, "Mu'jam al-Ausath" , (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 2012).

Tabrani, "Mu'jam al-Kabir", (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 2012).

Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, "Peradilan & Hukum Acara Islam"
“(Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001).

Tim Penyusun, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, jember (UIN KHAS Jember Press 2021).

Artikel Jurnal

Arie Ramadhani”, Analisa Hukum Dosen Yang Melakukan Rangkap

¹Barda Nawawi Arif, “Perbandingan Hukum Pidana” ,(Jakarta : 2003), diakses 5 february 2025 <https://e-journal.uajy.ac.id/11868/4/MIHO22543.pdf>.

Eko Riki Prasetyo dan Shaufy Rahmi, “Kerugian Konstitusional Organisasi Advokat Dalam Menyelenggarakan Pendidikan Khusus Profesi Advokat Akibat Pemberlakuan Permenristekdikti Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Program Profesi Advokat, jurnal USM Law Review 2 (2) 2018. 78. https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=+pengangkatan+advokat&oq=#d=gs_qabs&t=1737539314233&u=%23p%3DiVeekM7MEe8J.

Ekonomi” (Perspektif Filsafat Ekonomi), (Seri Mitra Refleksi Ilmiah-Pastoral, Vol. 3. No. 1, Januari : 2024), 202

Hanif Azhar. “Masa Jabatan Jaksa Agung Dalam perspektif Fiqih Siyasah”, jurnal keislaman, Vol.1 No. 1. 48

Mariske Myeke Tampi dkk, “Hak Imunitas Advokat Dalam Menjalankan Profesi”, *Law Review*, no. 1, (Juli 2018), 16 https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_std=0%2C5&q=hak+imunitas+advokat&oq=hak+imunitas#d=gs_qabs&t=1737594787470&u=%23p%3DKPn6N2vSKVkJ

Miftah Ulumudin Tsani, “Tumpang Tindih Regulasi Advokat Di Indonesia”, Al Adl : Jurnal Hukum, no1,(Januari 2021), 18

Mohammad Rusfi, “Validitas Maslahat Al-Mursalah Sebagai Sumber Hukum”, AL-‘ADALAH Vol. XII, No. 1 Juni 2014, 64

Mulia Sari dkk, “Analisis Siyasaḥ Qaḍha’iyyah Terhadap Pemberhentian Presiden Melalui Mahkamah Konstitusi”, Jurnal JAPHTN-HANVolume 2(1) 2023, 45

Mulia Sari dkk, “Analisis Siyasaḥ Qaḍha’iyyah TerhadapPemberhentian Presiden Melalui Mahkamah Konstitusi”, Jurnal JAPHTN-HANVolume 2(1) 2023

Petrus Lermatan, “Utilitarianisme John Stuart Mill dan Relevansinya bagi Aktivitas

Profesi Sebagai Advokat, Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan (JPPKN) no. 2(Oktober 2021), 35

Setiawan, A., dkk, “Perbandingan Pengaturan Penyelenggaraan Pendidikan Profesi Advokat (PPA) di Indonesia dan Amerika Serikat”, (Arena Hukum : 2010), 120-

140.https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/93569722/257-libre.pdf?1667455217=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DPerbandingan_Pengaturan_Penyelenggaraan_P.pdf&Expires=1737627417&Signature=gotqCWUh7jUx55EKvCDhKLb47m42U9IQMTak-1CLXU0k2yVURb6os0BJfJSUP4DeXLxKiRBzDNB1SXcjlLgYbNJ~bEUaBUXsd5IjLUxXv~AFi~YryU8HT2NHbwJe~sVrbGfFrMrobU9gt5iBG7HOZhnjdeCGhZtksuevvi0khvIREGK0ZaKKTkeVmHepoJlfZZmKTxJ9JKGNidQyIB7FIQ8OYmo6jvtDnceRG2b1yyWvPONZMkRiH4VwgfmcfzGKI6IGArrQTsyjU4d8Vqf7~bIWdTus9kULBeI925~8Ou9IYrbRgvc~5o0qriKv17-2wrsoCeLw0cnB2vGQpKAQ_&Key-Pair-Id=APKAJLOHF5GGSLRBV4ZA

Siti Mahmadatun, “Konsep Fiqh Siyasaḥ Dalam PeraturanPemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Jo. Nomor 45 Tahun 1990”, Millah Vol. XVI, No. 1, Agustus 2016, 315

Skripsi atau Tesis

Achmad Hasan Basri, “Karakteristik Penyelesaian Sengketa Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Oleh LKPP”, (Universitas Negeri Jember Fakultas Hukum, Tesis 2023).

Andi Herawati, “Maslahat Menurut Imam Malik dan Imam Al-Ghazali (Studi Perbandingan)”,(Makassar: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin, Skripsi, 2018).

Website

“Relevansi”, KBBI online diakses januari 14, 2025 https://www.kbbi.web.id/#google_vignette

Ananda , “Teori Kepastian Hukum”, diakses 2 februari 2025. <https://www.gramedia.com.literasi/teori-kepastian-hukum/>

Mudjia Raharrdjo, “Triangulasi Dalam Penelitian Kualitatif”, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2010, diakses 28 Maret 2025 <http://repository.uin-malang.ac.id/1133/1/triangulasi.pdf>.

Luqman Hakim, “Mengenal Lima Pendekatan Penelitian Hukum di Indonesia”, (Deepublish Store: 2025), diakses 6 februari 2025. <https://deepublishstore.com/blog/pendekatan-penelitian-hukum/>

Peraturan Perundang-Undangan

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

Sekretariat Negara Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 2012 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Pendidik.

Sekretariat Negara Republik Indonesia Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Putusan MK No. 150/PUU-XXII/2024 tentang pengujian undang-undang

PERNYATAAN KEASLIAN PENULIS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Jamilatuz Zahro

NIM : 214102030036

Prodi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah

Instansi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau di buat oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa ada unsur paksaan dari siapapun.

Jember, 30 Juni 2025

Saya yang menyatakan



Jamilatuz Zahro

BIODATA PENELITI



Nama : Jamilatuz Zahro
 NIM : 214102030036
 Tempat,Tanggal Lahir : Situbondo, 23 Juni 2001
 Alamat : Dsn. Biting, RT.RW.001.001, Desa. Jetis, Kec. Besuki,
 Kab. Situbondo
 Jurusan/Fakultas : Hukum Tata Negara /Syariah
 Institusi : UIN Kiai Haji Acmad Siddiq Jember
 Email : jamilatuzzahro2001@gmail.com

Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal

- TK Nurul Qur'an JETIS
- SDN 3 JETIS
- MTS RO'IYATUL HUSNAN BONDOWOSO
- SMA TERBUKA (SMAN 5 DEPOK)
- UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER